

**PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
ANAK DIBAWAH UMUR YANG TELAH DIJODOHKAN (*KHITBAH*)
(Studi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)**

SKRIPSI

OLEH:

M. ARIF DWI PRASETIO

18210149



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2023

**PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
ANAK DIBAWAH UMUR YANG TELAH DIJODOHKAN (*KHITBAH*)
(Studi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)**

SKRIPSI

OLEH:

M. ARIF DWI PRASETIO

18210149



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
ANAK DIBAWAH UMUR YANG TELAH DIJODOHKAN (KHITBAH)**

(Studi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum

Malang, 23 Juni 2023

Penulis,



M. Arif Dwi Prasetyo
NIM 18210149

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M. Arif Dwi Prasetyo, NIM: 18210149, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
ANAK DIBAWAH UMUR YANG TELAH DIJODOHKAN (KHITBAH)
(Studi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 23 Juni 2023
Dosen Pembimbing



Dra. Jundiani, S.H, M.Hum
NIP.196509041999032001

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara M. Arif Dwi Prasetyo, NIM 18210149, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
ANAK DIBAWAH UMUR YANG TELAH DIJODOHKAN (KHITBAH)
(Studi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dengan Penguji:

1. Rayno Dwi Adityo, M.H
NIP 198609052019031008
2. Dra. Jundiani, S.H, M.Hum
NIP 196509041999032001
3. Iffaty Nasyi'ah, M.H
NIP 197606082009012007


Ketua


Sekretaris


Penguji Utama

Malang, 23 Juni 2023
Dekan

Dr. Sudirman, M.A
NIP 197708222005011003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi 'A' SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVII/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi 'B' SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/II/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : M. Arif Dwi Prasetyo
NIM/Jurusan : 18210149 / Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani, S.H., M.Hum,
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Atas Permohonan Dispensasi Kawin Anak
Dibawah Umur Yang Telah Dijodohkan (Studi Pengadilan Agama
Kabupaten Kediri)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	4 NOVEMBER 2022	Konsultasi BAB I	
2.	7 NOVEMBER 2022	ACC BAB I	
3.	11 NOVEMBER 2022	Konsultasi BAB II	
4.	14 NOVEMBER 2022	ACC BAB II	
5.	16 NOVEMBER 2022	Konsultasi BAB III	
6.	17 NOVEMBER 2022	ACC BAB III	
7.	14 APRIL 2023	Konsultasi BAB IV	
8.	16 APRIL 2023	ACC BAB IV	
9.	16 MEI 2023	Konsultasi Abstrak	
10.	12 MEI 2023	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 12 Mei 2023
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Erik Sabti Rahmawati, M.A
NIP 197511082009012003

MOTTO

يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم
يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاءٌ
متفق عليه

*“Hai para pemuda! Barang siapa di antara kalian sudah mampu (lahir-batin)
untuk menikah, segeralah menikah karena menikah lebih menundukkan
pandangan dan menjaga kemaluan. Namun, barang siapa belum mampu,
berpuasalah karena puasa bisa menjadi perisai (dari perbuatan keji)”*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, inayah, dan karunianya sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Atas Permohonan Dispensasi Kawin Anak dibawah Umur Yang Telah Dijodohkan (Studi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)” dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari kegelapan menuju alam yang terang benderang, semoga dengan berkat beliau kita mendapatkan syafaat dihari akhir kelak, *aamin*.

Dengan segala bimbingan, arahan, ajaran, dan bantuan yang telah diberikan dari berbagai pihak pada saat penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag. selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Rayno Dwi Adityo, M.H. selaku Ketua sidang skripsi dan Ibu Iffaty Nasyi'ah, M.H. selaku Penguji Utama sidang skripsi.

5. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing penulis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas bantuan, arahan, bimbingan, dan motivasi yang berlimpah dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Faridatus Suhadak, M.HI. selaku Dosen Wali penulis selama masih menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas semoga amal mereka semua menjadi ibadah untuk mendapatkan Ridho Allah SWT.
8. Staff dan Karyawan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasi dan bantuannya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Segenap Pemerintahan di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Terutama para Narasumber yaitu Hakim Bapak Munasik dan Bapak Rusdi yang telah banyak mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada seluruh pihak yang berperan serta dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, do'a, dan hal baik lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga segala urusan kita dipermudah dan diberkahi oleh Allah SWT.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, dan terkhusus kepada penulis

sendiri. Dengan mengharap ridho Allah SWT penulis panjatkan doa dan harapan-harapan semoga ilmu yang telah penulis dapatkan selama belajar di bangku perkuliahan dapat memberikan amal manfaat baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. *Aamiin*.

Malang, 23 Juni 2023
Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive 'A' followed by a horizontal line that extends to the right and then curves slightly upwards.

M. Arif Dwi Prasetyo
18210149

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	' _____	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء / أ	Hamzah	_____'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan yang berbentuk bahasa Arab, vokal *fathah* dalam bentuk tulisan latin ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan untuk bacaan panjang masing-masing kata ditulis dengan cara berikut:

Vokal *fathah* panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal *kasrah* panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal *dhommah* panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' *nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, tetapi ditulis dengan “iy” agar bisa menggambarkan ya' *nisbat* diakhirnya. Begitu pula untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* dapat ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	او	misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay)	=	اي	misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

C. Ta' marbuthah (ة)

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada pada tengah kalimat, namun apabila *ta' marbuthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan menggunakan “h” sebagai contoh للمدرسة الرسالة menjadi *alrisalat al-mudarrisah*, atau jika berada di tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka dapat ditransliterasikan

dengan menggunakan”t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى اهل رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah

Kata sandang yang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika ia terletak di awal kalimat, sedangkan “al” didalam lafadh jalâlah yang terletak di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Nawawi mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy didalam muqaddimah kitab-nya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâhi 'azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsip transliterasi setiap kata yang asalnya dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Kecuali, apabila kata tersebut merupakan nama Arab tetapi dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

ABSTRAK

Prasetio, M. Arif Dwi. 2023. "Pertimbangan Hakim Atas Permohonan Dispensasi Kawin Anak dibawah Umur Yang Telah Dijodohkan (Studi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri). Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Dispensasi Kawin, *Khitbah*

Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa batas usia seseorang untuk melakukan perkawinan yaitu 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Dengan disahkan peraturan revisi terbaru tersebut diharapkan dapat menekan tingginya angka perkawinan pada anak. Namun faktanya malah semakin meningkat, seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Adapun faktor yang melatar belakangi permohonan dispensasi perkawinan tersebut adalah Perjodohan (*Khitbah*) anak pemohon yang masih dibawah umur dan pasangannya.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris/lapangan dengan pendekatan penelitian kasus dan pendekatan undang-undang penelitian ini dilakukan di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Penelitian ini berfokus pada beberapa pertimbangan hakim terhadap putusan tentang permohonan dispensasi kawin anak dibawah umur yang telah dijodohkan (*Khitbah*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi seperti arsip, buku dan dokumen pribadi dll, dan wawancara terhadap para hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Bedasarkan hasil wawancara dengan para Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menggambarkan bahwa rata-rata perkara dispensasi perkawinan merupakan kasus yang tidak dapat ditangani oleh kedua orang tua. Salah satunya yaitu perjodohan anak dibawah umur, yang dilandasi faktor ekonomi, pendidikan, maupun teknologi.

Para Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berpendapat bahwa makna dari pengajuan dispensasi kawin dengan alasan sudah dijodohkan (*Khitbah*), biasanya anak pemohon sudah melakukan tindakan pelanggaran norma kesusilaan dan melanggar syariat agama yang berlaku di masyarakat. Dalam menangani perkara dispensasi perkawinan dengan alasan perjodohan (*Khitbah*), para Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri melihat dari beberapa faktor seperti dari tujuan hukum itu sendiri seperti asas keadilan, kepastian, kemanfaatan. Dan hakim lebih menitikberatkan pada asas kemanfaatan yang lebih bernuansa, dengan dasar pemikiran bahwa hukum itu ada untuk manusia. Hakim juga dalam setiap pertimbangan keputusan selalu menggunakan konsep *Maslahah* (Metode *Ijtihad* dalam hukum islam berdasarkan kemaslahatan umum).

ABSTRACT

Prasetio, M. Arif Dwi. 2023. "Judge's Considerations on Requests for Marriage Dispensation for Arranged Underage Children (Study of the Religious Courts of Kediri Regency)". Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty Of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

Keywords: Judge Consideration, Marriage Dispensation, *Khitbah*

The Marriage Law Number 16 of 2019 which is an amendment to the Marriage Law Number 1 of 1974, states that the age limit for a person to enter into a marriage is 19 years for both men and women. With the adoption of the latest revised regulation, it is hoped that it can reduce the high rate of child marriage. However, the fact is that it is increasing, as happened in the Religious Court of Kediri Regency. The factors behind the request for marriage dispensation are matchmaking (*Khitbah*) of the applicant's child who is still underage and his partner.

This study used empirical/field legal research with a case research approach and a statutory approach. This research was conducted in the area of the Religious Courts of Kediri Regency. This research focuses on some of the judges' considerations regarding the decision regarding the application for dispensation for arranged marriages for underage children (*Khitbah*). Data collection techniques in this study used documentation methods such as archives, books, personal documents, etc., and interviews with judges at the Religious Courts of Kediri Regency.

Based on the results of interviews with the Judges of the Religious Courts of Kediri Regency, it was described that on average, cases of marital dispensation were cases that could not be handled by both parents. One of them is matchmaking for underage children, which is based on economic, educational, and technological factors.

The judges of the Kediri District Religious Court argued that the meaning of submitting a marriage dispensation on the grounds that it had already been arranged (*Khitbah*), usually that the requested child had committed an act of violating decency norms and violating the religious law prevailing in society. In handling cases of the dispensation of marriage by reason of arranged marriage (*Khitbah*), the Judges at the Kediri Regency Religious Court looked at several factors such as the purpose of the law itself as the principles of justice, certainty, and expediency. And the judges put more emphasis on the principle of usefulness which is more nuanced, with the premise that law exists for humans. Judges also in every decision consideration always use the concept of *Maslahah* (Ijtihad Method in Islamic law based on general benefit).

الملخص

براسيتيو، محمد عارف دوي. 2023. "اعتبارات القاضي في طلبات صرف الزواج للأطفال القاصرين المرتبين (دراسة للمحاكم الدينية في ولاية كيديري)". أطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي.

كلية الشريعة. الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

مستشار: دكتور. جونداني. عالم قانوني. ماجستير في القانون.

الكلمات الدالة : اعتبار القاضي, صرف الزواج, خطبة

قانون الزواج رقم 16 لسنة 2019 وهو تعديل لقانون الزواج رقم 1 لسنة 1974 ، ينص على أن الحد الأدنى لسن الزواج هو 19 عامًا لكل من الرجال والنساء. مع اعتماد أحدث اللوائح المنقحة ، من المأمول أن يقلل المعدل المرتفع لزواج الأطفال. ومع ذلك ، فإن الحقيقة هي أنها تتزايد ، كما حدث في المحكمة الدينية في ولاية كيديري. العوامل الكامنة وراء طلب الإعفاء من الزواج هي التوفيق بين طفل مقدم الطلب الذي لا يزال قاصرًا وشريكه.

استخدمت هذه الدراسة البحث القانوني التجريبي / الميداني مع منهج بحث الحالة ومنهج قانوني ، وقد تم إجراء هذا البحث في مجال المحاكم الدينية في كيديري ريجنسي. يركز هذا البحث على بعض اعتبارات القضاة بخصوص قرار طلب الإعفاء من الزواج المدبر للقصر (الخطبة). استخدمت تقنيات جمع البيانات في هذه الدراسة أساليب التوثيق مثل المحفوظات والكتب والوثائق الشخصية وما إلى ذلك ، والمقابلات مع القضاة في المحاكم الدينية في كيديري ريجنسي.

بناءً على نتائج المقابلات مع قضاة المحاكم الدينية في كيديري ريجنسي ، تم وصف أنه في المتوسط ، كانت حالات الإعفاء من الزواج حالات لا يمكن لكلا الوالدين التعامل معها. أحدها هو التوفيق بين الأطفال دون السن القانونية ، والذي يعتمد على عوامل اقتصادية وتعليمية وتكنولوجية.

جادل قضاة محكمة منطقة كيديري الدينية بأن معنى تقديم عقد الزواج على أساس أنه قد تم تديره بالفعل (خطبة) ، وعادة ما يكون الطفل المطلوب قد ارتكب فعلاً ينتهك قواعد الحشمة

ويخالف القانون الديني السائد في مجتمع. في معالجة قضايا الإعفاء من الزواج بسبب الزواج المرتب (الخطبة) ، نظر قضاة المحكمة الدينية في ولاية كيديري في عدة عوامل مثل الغرض من القانون نفسه مثل مبادئ العدل واليقين والنفع. وشدد القضاة بشكل أكبر على مبدأ الفائدة الأكثر دقة ، مع فرضية أن القانون موجود للبشر. يستخدم القضاة دائمًا في كل اعتبار للقرارات مفهوم المصلحة (طريقة الاجتهاد في الشريعة الإسلامية على أساس المنفعة العامة).

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Definisi Operasional.....	5
F. Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kajian Pustaka.....	13
1. Dispensasi Kawin.....	13
2. Anak.....	15

3. Pernikahan Usia Dini	16
4. <i>Khitbah</i>	26
5. Pertimbangan Hakim	31
6. Putusan Hasil Akhir Dispensasi	35
BAB III	39
METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Lokasi Penelitian	39
D. Sumber Data	40
E. Metode Pengumpulan Data	41
F. Metode Pengolahan Data	42
BAB IV	44
Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Anak dibawah Umur yang Telah diJodohkan (<i>Khitbah</i>)	44
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	44
B. Rujukan dan Pertimbangan Hakim Atas Permohonan Dispensasi Kawin Anak Dibawah Umur Yang Telah Dijodohkan (<i>Khitbah</i>)	48
BAB V	62
PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	11
Tabel 2.....	47
Tabel 3.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di umur yang semakin beranjak dewasa, manusia cenderung ingin melakukan hubungan dengan lawan jenis. Kecenderungan ingin melakukan dengan lawan jenis ini memang sudah ada sejak dahulu dan akan ada sampai sekarang, yaitu kecenderungan hidup bersama sebagai laki-laki dan perempuan dengan sebuah tujuan yang sama yaitu membina bahtera rumah tangga yaitu keluarga.

Cara manusia yang ingin membentuk keluarga yang diakui oleh masyarakat dan diakui oleh negara, serta diridhoi oleh Allah dengan mengikat perkawinan yang sah. Perjalanan proses manusia mengikat hubungan yang di ridhoi Allah ialah perkawinan. Allah memang menciptakan manusia berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Hubungan dalam pernikahan tersebut terikat kemudian menjadi keluarga. Perkawinan merupakan suatu proses atau perjalanan hidup manusia. Dan Allah menciptakan manusia dengan kodrat saling berpasangan dan saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan. Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian definisi perkawinan yaitu laki-laki dan perempuan yang memepuyai ikatan lahir batin yang kuat untuk menjadi pasangan suami dan istri guna membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Didalam Kompilasi Hukum Islam telah di jelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Yaitu rumah tangga yang tentram, penuh kasih sayang, dan bahagia lahir maupun batin. Menurut Zakiyah dkk, yang

¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2015), h. 73.

dikutip oleh Isnadul Hamdi dalam jurnal yang ditulisnya , bahwa tujuan dalam pernikahan, yaitu diantaranya:²

- a. memelihara keturunan,
- b. Memenuhi hajat manusia, yang diciptakan berpasang-pasangan,
- c. menyalurkan syahwat,
- d. menumpahkan kasih sayang, dan
- e. Serta untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah

Perkawinan dapat dijalankan dengan maksimal, dengan adanya bimbingan atau petunjuk. Agama islam pun memberikan petunjuk memilih calon pasangan dengan memperhatikan dari segi sisi agama keturunan, kekayaan dan lain sebagainya. Dengan memperhatikan beberapa dari aspek ini, diharapkan masing-masing calon pasangan dapat mengenal baik karakter mereka untuk membentuk keluarga sesuai dengan visi dan misi mereka. Membentuk sebuah keluarga bukanlah hal yang mudah, melainkan kita harus mempersiapkan dari segi fisik, materi dan mental. Dan dengan dipersiapkan persiapan yang matang untuk membentuk sebuah keluarga hal tersebut kan mewujudkan bentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Karena ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk menjalankan itu semua. Dan langkah pertama untuk mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah oleh seseorang yaitu dengan memasuki langkah yang sakral, yaitu pemilihan calon dan pengenalan.³

Bila seseorang sudah memantapkan hatinya untuk memilih seseorang yang kan dijadikan pasangan maka dengan kemantapan hati dilakukan *Khitbah* untuk mengikat seseorang dengan janji akan menikahi pasangan.

² Isnadul Handi, "Taaruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan". Dalam *Jurnal Ilmiah Syari'ah*

³ Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah SAW*, (Metro : CV Dvifa, 2015), h. 32

Khitbah atau Meminang adalah iktikad keinginan untuk menikah baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan yang dilakukan berdasarkan adat istiadat dan tata cara yang berlaku dimasyarakat daerah tersebut, namun tidak bertentangan dengan syariat agama Islam itu sendiri.

Setelah proses dari mengkhitbah sudah dilakukan, dalam beberapa hari setelah *Khitbah* dilangsungkan perkawinan, namun didalam perkawinan itu sendiri ada aturan yang harus ditaati. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan harusnya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak dari wanita sudah mencapai umur 16 tahun, usulan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada pasal 7 ayat 1 perkawinan dapat dilakukan jika pihak laki-laki dan perempuan berusia minimal 19 tahun ayat (2).⁴

Meskipun sudah diatur oleh negara mengenai usia dalam perkawinan, dalam pelaksanaannya dimasyarakat banyak terjadi pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur, dibagi menjadi dua yaitu: (a) Pernikahan dibawah umur asli yaitu pernikahan yang dilakukan oleh remaja yang masih perawan, masih bisa menjaga kehormatan dan kesuciannya. (b) Pernikahan di bawah umur palsu yaitu pernikahan yang dilakukan untuk menutupi kebobrokan moral dan akhlak.⁵ Permasalahan dari perkawinan dini akan mengakibatkan beberapa dampak, seperti memicu terjadinya KDRT, terhambatnya pendidikan dan pengembangan diri, masalah kesehatan reproduksi dan kesehatan psikologis.

Dalam penelitian kali ini yang dibahas adalah rujukan dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam penetapan kabul atau ditolaknya permohonan dispensasi perkawinan dengan dasar perjodohan (*Khitbah*), dimana dalam beberapa putusan permohonan

⁴ Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia No 6401. UU No 16 Tahun 2019 revisi UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵ Mudiyyin Muhammad, *Nabi Saja Kagak Nikah Dini*, (Diva Pers : 2006), h. 33

dispensasi perkawinan ini kedua mempelai yang akan melangsungkan perkawinan masih dibawah umur dan mengajukan dispensasi di pengadilan dengan dasar sudah dijodohkan (*Khitbah*) dan dalam putusan hakim apakah mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin tersebut. Maka dari itu Penelitian ini begitu penting dilakukan guna mengetahui bagaimana rujukan dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak sebuah permohonan dispensasi kawin tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Apa rujukan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin anak dibawah umur yang telah dijodohkan (*Khitbah*) di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana pertimbangan hakim atas penetapan permohonan dispensasi kawin anak dibawah umur yang telah dijodohkan (*Khitbah*) di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis dan mendeskripsikan rujukan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin anak dibawah umur yang telah dijodohkan (*Khitbah*) di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan pertimbangan hakim atas penetapan permohonan dispensasi kawin anak dibawah umur yang telah dijodohkan (*Khitbah*) di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dengan dibuatnya penelitian ini dapat memberi manfaat kepada para pembaca diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teori, dibidang akademik dan keilmuan hukum khususnya Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*) UIN

Malang. Diharapkan penelitian ini membantu referensi tentang pertimbangan hakim dalam membantu memutuskan dispensasi kawin anak dibawah umur yang telah dijodohkan (*Khitbah*).

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat secara praktis, untuk masyarakat umum. Penelitian ini diharapkan akan menambah informasi mengenai pentingnya bahwa pendewasaan sebelum perkawinan seperti kematangan usia dalam perkawinan tersebut untuk kepentingan pasangan calon suami istri yang akan membangun keluarga.
- b. Bagi penulis, penulis mampu untuk memahami dan mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan dispensasi perkawinan anak di bawah umur yang telah dijodohkan (*Khitbah*) di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
- c. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan untuk penelitian yang selanjutnya, yang memiliki pembahasan hampir sama dengan penelitian ini.

E. Definisi Operasional

1. Pertimbangan Hakim : Di dalam KKBI pendapat tentang baik dan buruknya sesuatu hal yang guna untuk dapat memberikan suatu keputusan disebut Pertimbangan.⁶ Pertimbangan hakim dapat diartikan pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan yang di jatuhi hakim pada mahkamah agung dan hakim pada peradilan dibawahnya yang dituangkan oleh hakim dalam putusannya.
2. Dispensasi Kawin : Kelonggaran melakukan perkawinan yang diberikan pemerintah yang sebenarnya tidak boleh dilakukan karena

⁶ Kbbi, "Pertimbangan", Diakses tanggal 12 November 2022

kurang cukup umur kedua calon mempelai pengantin menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.⁷

3. Anak dibawah Umur : Yang dimaksud anak dibawah umur adalah seorang yang belum dewasa serta belum kawin. Pengertian ini yang sering kali dijadikan pedoman dan mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 di jelaskan bahwa anak yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih didalam kandungan disebut anak dibawah umur. Seperti yang dikemukakan oleh TerHarr bahwa saat seorang menjadi dewasa adalah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai seorang yang sudah kawin, meninggalkan rumah bapak ibunya atau bapak ibu mertuanya untuk berumah lain sebagai suami dan istri muda keluarga yang berdiri sendiri.⁸
4. *Khitbah* : Proses permintaan atau pernyataan untuk mengadakan pernikahan yang dilakukan oleh dua orang, lelaki dan perempuan baik secara langsung maupun perwalian.⁹

F. Sistematika Pembahasan

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap dan baik maka diperlukan kajian mendalam agar mendapatkan hasil yang akurat dan analisis data, pengolahan data. Adapun metode pengolahan data yang digunakan penulis yaitu :

Bab I Pendahuluan : Bab I berisi tentang latar belakang masalah yaitu pandangan secara umum tentang topik penelitian, kemudian diikuti dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat peneliti meneliti permasalahan tersebut, dan sistematika pembahasan. Pada pendahuluan ini berisi tentang penjelasan tentang pernikahan dibawah umur dan terkait

⁷ Royhan A Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 32

⁸ Ter Haar, *Berapa Masalah tentang Kenakalan Remaja*, (Bandung, PT. Karya Nusantara, 1977), h. 8

⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) h. 6492

rujukan dan pertimbangan putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan atau menolak dispensasi kawin anak dibawah umur dengan dasar dijodohkan (*Khitbah*) di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Bab II, Tinjauan Pustaka : Bab II berisi tentang penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu adalah penelitian yang serupa dengan penelitian yang diteliti saat ini. Untuk kemudian dicari perbedaan diantara semuanya, yang kemudian di komparasikan dengan penelitian saat ini. Hal ini berguna agar tidak terjadi proses penjiplakan. Selanjutnya kajian pustaka. Pada kajian pustaka penulis membatasi dengan kajian teoritis terhadap pertimbangan hakim atas permohonan dispensasi perkawinan dengan dasar telah dijodohkan (*Khitbah*) di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yang sebagaimana melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, yang nantinya akan dijelaskan lebih luas terkait pertimbangan hakim atas permohonan dispensasi perkawinan dengan dasar telah dijodohkan (*Khitbah*).

Bab III, Metode Penelitian : Bab III berisi Metode Penelitian. Penulis akan menjelaskan sub-sub di dalam metode penelitian, seperti : jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumberdata, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data dan analisa data. Dengan menggunakan metode penelitian akan dapat mengantarkan penulis untuk melanjutkan ke bab selanjutnya.

Bab IV, Pembahasan : Pada Bab IV penulis akan menjelaskan hasil dari penelitian yang di lakukan dan menganalisis dengan data primer, sekunder dan teersier tentang pertimbangan hakim atas permohonan dispensasi perkawinan dengan dasar telah dijodohkan (*Khitbah*) di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Bab V, Penutup : Bab terakhir meliputi kesimpulan dan saran. Dalam penelitian ini kesimpulan bukanlah ringkasan dari pemabahasan yang tedapat pada bab IV, melainkan jawaban singkat atas

rumusan masalah yang terdapat pada bab II dan selanjutnya yaitu mengemukakan saran penulis atas segala perbaikan dan segala kekurangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk melihat letak perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang dilakukan saat ini, maka penulis mencantumkan beberapa penelitian sebelumnya, antara lain:

1. Teuku Rulianda Zahravin, Skripsi “Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Sesuai UU Perkawian No. 16 tahun 2019 (Studi Putusan 50/PDT/P/2020/PA.PKY)”. Metode penelitian normatif (studi dokumen) yang digunakan dalam skripsi ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Skripsi ini memberikan penjelasan tinjauan yuridis dispensasi perkawinan yang diberikan oleh hakim terhadap Putusan No.50/PDT/P/2020/PA.PKY dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Dimana hakim tersebut mengesahkan atau mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan anak dibawah umur yang berpatokan dengan *aqil* dan *baligh* yang bersumber pada hukum islam, dan hakim juga menimbang bahwa anak pemohon sudah kenal dekat dengan calon suaminya bahkan beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri. Maka dimana bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.
2. Suadah Murtafi’ah, Skripsi “Penetapan Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Medan dan Putusan Nomor 37 Pdt.P/2019/PA. Simalungun)”. Skripsi mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ini menerapkan metode penelitian normatif (studi dokumen).¹⁰ Skripsi ini memberikan penjelasan

¹⁰ Suadah Murtafi’ah (2020), “Penetapan Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Medan dan Putusan Nomor 37 Pdt.P/2019/PA. Simalungun)”, (Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara), <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/11903>

analisis terhadap perbedaan penetapan hakim Pengadilan Agama Medan (Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Medan) dan Simalungun (Nomor 37 Pdt.P/2019/PA. Simalungun) terhadap dispensasi kawin anak dibawah umur.

Hakim di pengadilan agama medan mempunyai pertimbangan dengan mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut, para hakim menggunakan maqasid syariah dengan pertimbangan *hifd al-nasl* (menjaga keturunan), dengan alasan hakim bahwa cara ini merupakan salah satunya untuk menghindarkan anak pemohonan dari perbuatan asusila yang bila tidak dikabulkan akan menimbulkan dampak lebih besar.

Sedangkan dalam kasus yang sama di Pengadilan Agama Simalungun dalam kasus yang sama. Permohonan disepnsasi kawin tersebut ditolak oleh Hakim Pengadilan Agama Simalungun, hakim mempunyai pertimbangan kedua calon suami dan istri yang dimohonkan belum siap untuk melakukan perkawinan, baik secara fisik, mental maupun finansial. Pertimbangan hakim kedua yang menolak disensasi kawin tersebut, karena tidak ada alasan khusus yang mendesak untuk menyegerakan menikahkan calon kedua mempelai. Dari kedua putusan ini memang terdapatnya banyak kesamaan. Tetapi dalam pertimbangan penetapan putusannya berbeda.

3. Binnuril Haqqil Ba'its, Skripsi "Eskalasi Dispensasi Nikah di Desa Gaji, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban". Strategi penelitian dengan metode empiris yaitu penelitian lapangan (field research), digunakan dalam tesis mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.¹¹ Skripsi ini memberikan penjelasan faktor-faktor yang melatarbelakangi penyebab kenaikan atau penambahan pengajuan dispensasi perkawinan Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban di Pengadilan Agama Tuban, karena :

¹¹ Binnuril Haqqil Ba'its (2022), "Eskalasi Pengajuan Dispensasi Nikah di Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban" (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim), <http://etheses.uin-malang.ac.id/34096/>

dijodohkan orang tua, adat istiadat masyarakat yang mengharuskan untuk menikah setelah lulus SMP, hubungan yang sudah sangat erat sehingga mengharuskan untuk segera dinikahkan. Dan Pendapat tokoh masyarakat setempat tentang pandangan usia ideal untuk menikah khususnya untuk perempuan di Desa Gaji Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban.

4. Faridatus Shofiyah, Skripsi “Fenomena Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur di Pengadilan Agama Blitar (Studi Kasus 2008–2010)”. Pendekatan penelitian dengan metode deskriptif kualitatif dengan penelitian lapangan. Dalam tesis ini dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jurusan Hukum Keluarga Islam¹². Skripsi ini memberikan penjelasan fenomena pemberian alasan Dispensasi Perkawinan dibawah umur oleh Pengadilan Agama Blitar pada tahun 2008-2010 yaitu: pergaulan bebas, kekhawatiran orangtua terhadap anaknya yang berhubungan dengan lawan jenis dan keadaan keluarga yang hidup dalam kemiskinan.

Tabel 1

No	Nama/Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi oleh Teuku Rulianda Zahravin, UIN Muhammadiyah Sumatera Utara Medan dengan judul “Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi Putusan No.50/PDT/P/2020/P A.PKY). Skripsi Fakultas Hukum	Membahas tentang dispensasi perkawinan.	Skripsi ini membahas tentang tinjauan yuridis dispensasi perkawinan anak dibawah umur. Yang dimana hakim mengesahkan dispensasi kawin tersebut dengan berpatokan pada aqil dan baligh anak tersebut, yang jelas berbeda dengan penelitian yang peneliti teliti dimana

¹² Faridatus Shofiyah (2010), “Fenomena Pemberian Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Blitar (Studi Kasus tahun 2008-2010)” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/1399>

	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan”		peneliti membahas pertimbangan dan rujukan hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin.
2	Skripsi oleh Suadah Murtafi’ah, UIN Sumatera Utara dengan judul “Penetapan Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Medan dan Putusan Nomor 37 Pdt.P/2019/PA.Simalungun)”	Membahas tentang dispensasi perkawinan.	Skripsi ini membahas tentang perbandingan 2 putusan dispensasi perkawinan anak dibawah umur dengan penetapan putusan berbeda. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang peneliti teliti lebih membahas tentang rujukan dan pertimbangan hakim dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kediri.
3	Skripsi oleh Binnuril Haqqil Ba’its, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Eskalasi Pengajuan Dispensasi Nikah di Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban”	Membahas tentang dispensasi perkawinan.	Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor penyebab kenaikan jumlah pengajuan dispensasi nikah di Desa Gaji, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Penelian ini berbeda dengan penelitian peneliti, yang dimana pada penelitian peneliti lebih kepada rujukan dan pertimbangan hakim dalam permohonan dispensasi kawin.
4	Skripsi oleh Faridatus Shofiyah,	Membahas tentang dispensasi	Skripsi ini fokus tentang hal-hal yang

	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul "Fenomena Pemberian Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Blitar (Studi Kasus Tahun 2008-2010)"	perkawinan.	menyebabkan fenomena pemberian dispensasi perkawinan dibawah umur pada tahun 2008-2010 oleh hakim PA Blitar. Sedangkan penelitian peneliti lebih membahas ke rujukan dan pertimbangan majlis hakim dalam penetapan permohonan dispensasi perkawinan.
--	---	-------------	--

B. Kajian Pustaka

1. Dispensasi Kawin

Perkawinan dalam Hukum Islam adalah Suatu ikatan yang kuat, untuk menaati perintah Allah, mengikatkan diri antar pria dan wanita dalam satu ikatan yang menghalalkan hubungan suami dan istri atas dasar kerelaan dan keridhaan kedua belah pihak, untuk mewujudkan keluarga rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhai oleh Allah ”.¹³

Perkawinan diaebut memberikan pengalaman perjalanan hidup yang sangat berbeda, seperti laki-laki sebelum melakukan perkawinan mereka terbiasa hidup untuk sendiri kini mempunyai tanggung jawab seorang istri. Maka dari itu perkawinan itu membutuhkan kematangan jiwa, fisik, dan mental. Sering terjadi perkawinan yang dilakukan dibawah umur akan menimbulkan masalah dan problematika dikemudian hari, bahkan berujung kepada kasus perceraian. Undang-Undang

¹³ Andi Syamsu Alam, "Usia Ideal Menikah Dunia Perkawinan : Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah", h.156

Perkawinan pun sudah menekankan batas minimal usia untuk melakukan perkawinan. Namun, untuk saat ini tidak menutup bersamaan dengan Undang-Undang Perkawinan tersebut kemungkinan adanya penyimpangan terhadap aturan Undang-Undang Perkawinan, agar bisa untuk melangsungkan perkawinan yang di kenal dengan namakan Dispensasi Perkawinan.

Dispensasi adalah merupakan pengecualian dari suatu aturan secara umum untuk suatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban¹⁴. Jadi dispensasi perkawinan merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan.¹⁵ Sedangkan pengertian dispensasi perkawinan menurut Roihan Rasyid dalam bukunya hukum acara peradilan agama adalah belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai umur 19 tahun.¹⁶ Dalam Perma No. 5 Tahun 2019 bab I ketentuan umum pasal 1 ayat (5) menyatakan Dispensasi Perkawinan adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Persetujuan izin dari kedua orangtua dari kedua calon mempelai sangat diperlukan dalam dispensasi perkawinan sebagaimana mestinya, kemudian pemohon bisa mengajukan dispensasi ke pengadilan agama maupun mahkamah syari'ah dengan syarat ada alasan khusus mengapa pernikahan tersebut harus segera dilaksanakan, selanjutnya setelah mendapat izin dari pengadilan agama atau mahkamah syariah, pemohon langsung bisa ke kantor urusan agama untuk bisa disahkan perkawinannya.

Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah memberikan kelonggaran, keringanan dengan sayarat ada alasan khusus dan mendesak untuk dilangsungkannya

¹⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h.92

¹⁵ WJS. Poewardaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka. 1976), h. 375

¹⁶ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h.32

pernikahan. Kemudian baru Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah memberikan Dispensasi kawin. Setelah diberikan dispensasi perkawinan oleh pejabat yang berwenang kemudian kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan beserta pemohon, boleh melakukan perkawinan di kantor urusan agama. Ketentuan pengajuan dispensasi perkawinan oleh pemohon ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah telah ditentukan sesuai prosedur pemberian dispensasi perkawinan anak dibawah umur yang berlaku yaitu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tentang minimal usia menikah bagi kedua calon mempelai, dan izin menikah dengan berbagai ketentuan khusus dan syarat.

Pembatasan usia perkawanan menunjukkan tingkat kedewasaan dalam melaksanakan peraturan hukum yang berlaku. Apabila ditinjau dari sudut pandang hukum perdata, poin utama dari dispensasi perkawinan adalah menempatkan seseorang yang belum cukup usia untuk menikah dan masuk kehidupan rumah tangga. Kadang anak yang belum mencapai umur untuk menikah dipaksa dewasa dengan hanya melihat dari segi fisiknya, biasanya hanya di pandang sudah baligh dan pantas untuk melakukan perkawinan. Dalam hukum perdata proses ini disebut pendewasaan yang memang dengan sejalan dengan dispensasi perkawinan.¹⁷

2. Anak

Pengertian anak merujuk pada kamus umum bahasa Indonesia diartikan sebagai manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.¹⁸ Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak¹⁹ berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang

¹⁷Ahmad Zaenal dan Sugini Permana, *Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia*, (Jakarta : Press Terbuka, 2019), h.15

¹⁸ W.J.S. Poerdawaminta, *Kamus Umum bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka : Amirko, 1984), h.25

¹⁹ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut ; “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila mengalami hal tersebut demi kepentingannya”.

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak diatas cukup dapat disimpulkan, bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang berada dalam kandungan sang ibu dan belum pernah menikah.

3. Pernikahan Usia Dini

a. Pengertian pernikahan usia dini

Adapun pengertian pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang masih berusia dibawah umur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang direvisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pasal 7 ayat 1 tentang perkawinan “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Menurut *United Nations Children's Fund* (UNICEF) menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum 18 tahun.²⁰ Sedangkan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Negara (BKKBN) pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang remaja laki-laki dan perempuan berusia kurang dari 20 tahun yang sebetulnya belum siap menjalani bahtera rumah tangga.²¹

BKKBN memberkan rekomendasi untuk usia pernikahan ideal yaitu 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki.²²

²⁰ Dini Fadilah, “Tinjauan Dampak Pernikahan Dini”, Volume 14 No 2 : 2021, h. 88-94.

<https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator>

²¹ Yuspa hanum dan Tukiman, “Jurnal Keluarga Sehat dan Sejahtera”, Vol. 13 2015, h. 38.

<https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jkss/article/view/3596/3207>

²² Dr Sigit PrioHutomo, Pidato Kepala BKKBN (Mencegah Pernikahan Anak Melalui Program KKBPK), Seminar Nasional kependudukan Banjarmasin - 2018

Dalam undang-undang perlindungan anak, usia kurang dari 18 masih dikategorikan anak-anak. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 87 Tahun 2014 pasal 24 ayat 1 bagian a, menjelaskan tentang pendewasaan usia perkawinan²³. Pendewasaan tersebut sebagai langkah mensukseskan program keluarga berencana, yang oleh sebab itu BKKBN menetapkan batasan usia pernikahan diatas.

Fakta yang terjadi pada masyarakat Indonesia, terkhusus di daerah didaerah pedesaan. Pernikahan dini sudah menjadi hal yang biasa atau lumrah. Kehidupan sederhana di pedesaan mempengaruhi cara berpikir untuk melakukan perkawinan di masyarakat sana. Untuk melangsungkan perkawinan, tidak diperlukan persiapan khusus atau persiapan yang lainnya, seperti persiapan dari materi, psikologis dan pendidikan. Apabila pria dan wanita sudah saling mencintai dan berkomitmen maka mereka bisa langsung untuk untuk melakukan pernikahan. Pada umumnya remaja yang baru mendapatkan pekerjaan memiliki sudah memiliki tekad untuk menikahi seorang perempuan untuk dijadikan istri. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pernikahan hanya sebatas kebutuhan materi saja dan mengabaikan aspek yang lainnya.

Pernikahan dini memang bila ditinjau dari berbagai sudut pandang sangat banyak mendatangkan kemudharatan dari pihak keluarga maupun masyarakat pada umumnya. Pernikahan dini walaupun dilaksanakan berdasarkan restu kedua orangtua, hal ini tidak bisa menjadikan pernikahan itu tanda sah dalam arti keseluruhan. Pernikahan akan dianggap makruh bila pernikahan itu mendatangkan kemudharatan secara terselubung atau kedua belah pihak, yang memungkinkan untuk berdampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.²⁴

²³ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 87 Tahun 2014

²⁴ Khaeron, "*Fikih Perkawinan di Bawah Umur*", (Lampung : Lampung Post, 2008), diakses 17 Mei 2023

Adanya tanda pendewasaan terhadap seseorang secara garis besar menampakkan adanya perbedaan yang terlihat antar dua fase yaitu dewasa dan remaja. Masa remaja biasa disebut dengan periode kondisi dengan emosional tinggi atau (*hightened emotional*) yang berarti seseorang yang memiliki kondisi emosi yang lebih tinggi dari pada kondisi emosi orang normal pada umumnya Emosi Seseorang tersebut dapat dilihat dari berbagai bentuk tingkah laku. Seseorang yang mempunyai emosional tinggi seperti misal, emosi yang dapat meledak, bingung, pertengkaran, pemalas, bahkan dengan membentuk mekanisme sistem pertahanan diri untuk melindungi dirinya sendiri (*self defense mechanism*).²⁵

Beberapa sifat keremajaan akan muncul dalam pernikahan dini seperti emosi yang belum bisa dikendalikan jika ada masalah yang muncul dan lemahnya penyelesaian masalah (*problem solving*) baik dalam diri kita sendiri atau secara keluarga, yang akan berdampak sangat besar terhadap masa-masa awal pernikahan dini. Dalam riset komunikasi yang ditemukan, bahwa pernikahan dini beresiko menimbulkan gangguan mood tidak stabil (*neuritis depresi*) yang penyebabnya bisanya orang tersebut merasa perasaannya tertekan secara berlebihan dan mengalami kecewa yang mendalam terhadap sesuatu hal. Apabila dilihat dari sisi psikologis seseorang, seseorang akan memiliki psikologis yang baik bila memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melakukan perkawinan. Baik dari fisik, mental atau ekonomi untuk membangun sebuah keluarga seiring dengan bertambahnya umur.²⁶

Banyak sekali dampak dari pernikahan dini bagi kaum perempuan. Pernikahan dini berpotensi akan mempersulit akses baik anak perempuan atau perempuan dewasa untuk mendapat akses terhadap pendidikan. Pernikahan dini berdampak sangat besar dengan semakin

²⁵ Abdi Fauzi, "Pernikahan Dini dalam Perspektif Komunikasi", (Jurnal Darussalam No. 2, 2018), h.386

²⁶ Walgito, "*Bimbingan Konseling dan Pernikahan*", (Yogyakarta : Psikologi UGM, 2000), h.

banyaknya anak perempuan dan perempuan yang terjebak dalam kehidupan miskin. Pernikahan dini juga berdampak lebih kasar perlakuan seorang suami terhadap perempuan, karena perempuan tersebut akan mudah dieksploitasi oleh sang suami seperti menjadi pekerja paruh waktu, pekerja rumah tangga, pekerja imigran atau beberapa pekerjaan kasar yang lainnya. Mengalami kekerasan fisik yang dapat memungkinkan terjadinya KDRT, terganggu secara psikis dan kemungkinan guncangan mental terhadap kejiwaannya dan mendapat berbagai masalah kesehatan reproduksi karena belum matangnya alat reproduksi anak tersebut.²⁷

Apabila dilihat dari aspek kesehatannya, tidak jarang faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan usia dini.

1) Faktor Pengetahuan

Faktor utama yang mempengaruhi remaja untuk melakukan seks diluar pernikahan adalah membaca buku porno atau film porno, sehingga jika terjadi kehamilan diluar pernikahan maka jalan yang diambil adalah menikahkan pasangan usia muda tersebut. Tetapi ada beberapa remaja yang berpandangan bahwa mereka ingin menikah pada usia muda agar terhindar dari perbuatan tercela, seperti seks diluar pernikahan. Hal ini yang didasari oleh pengetahuan mereka tentang akibat menikah pada usia muda.²⁸

2) Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan studi sekolah ke jenjang yang lebih tinggi bagi seorang wanita dapat mendorong untuk cepat-cepat melakukan pernikahan. Makin lama seorang anak mengikuti jenjang pendidikan yang

²⁷Artikel Anaka dan Perempuan Mahkamah Agung, "Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin", (Jakarta : Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020), h. 11

²⁸ Ira Damayanti. "Gambaran Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi", 2012. <https://digilib.ukh.ac.id/files/disk1/1/01-gdl-iradamayan-33-1-iradama-i.pdf>.

lebih tinggi, secara teoritis makin tinggi pula usia perkawinannya. Seorang anak yang tamat sekolah lanjutan pertama (SMP) berarti sekurang-kurangnya ia menikah di usia dini, namun ini yang tidak ada di pemikiran orang tua, pemikiran untuk menikahkan anaknya di usia dini sangat melekat pada masyarakat pedesaan. Terkadang orang tua tidak bisa melihat anaknya bekerja di luar rumah terutama anak perempuan sehingga perempuan selalu ditempatkan di dapur saja, hal inilah yang menyebabkan pemohon bertujuan untuk menikahkan anak mereka dan lebih baik orangtua meminta dispensasi perkawinan ke pengadilan agama. Permasalahan yang juga terjadi karena terkadang anak tidak mengetahui seluk beluk perkawinan sehingga cenderung untuk cepat-cepat menikah dan mempunyai anak. Dan juga tingkat pendidikan di keluarga dapat mempengaruhi terjadinya perkawinan usia dini. Perkawinan usia dini juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan di suatu masyarakat secara keseluruhan. Suatu masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah akan cenderung untuk mengawinkan anaknya dalam usia masih dini.²⁹

3) Faktor Ekonomi

Meningkatnya angka perkawinan dan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama semakin melonjak kadang dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat suatu daerah. Kondisi masyarakat yang lemah akan ekonomi sehingga tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang lebih tinggi dan membuat para orangtua berfikir menikahkan anak mereka daripada menganggur. Dengan menikahkan anak mereka para orangtua berharap dengan anaknya yang sudah menikah beban ekonomi kedua orang tua tersebut akan menjadi semakin ringan. Seperti halnya dengan anak perempuan yang diyakini mereka kalau menikah sudah menjadi tanggung jawab orang lain.

²⁹ Al-Mighwar. *Psikologi Remaja*, (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2006).

Dikarenakan semakin hari kebutuhan untuk hidup sehari-hari semakin meningkat, maka satu-satunya yaitu menikahkan anak pemohon dengan orang yang lebih kaya guna untuk mendongkrak ekonomi keluarga. Hal inilah yang membuat pemohon (orangtua/wali) rela menikahkan anaknya meskipun masih dibawah umur untuk menikah. Meskipun secara peraturan perundang-undangan anak itu dibawah umur belum boleh menikah, maka dalam hal ini para pemohon (orangtua/wali) meminta dispensasi perkawinan di pengadilan agama³⁰. Pernikahan dini cenderung diakibatkan oleh keadaan keluarga yang hidup digaris kemiskinan, yang mana bila sudah dinikahkan maka sedikit meringankan tanggung jawab kedua orang tuanya.

4) Faktor Teknologi dan Pergaulan Bebas

Perkembangan teknologi baik komunikasi (smartphone) dan internet telah berkembang sangat pesat dan sangat mudah. Sesuai dengan perkembangan zaman teknologi komunikasi semakin berkembang dan terus berkembang, dengan adanya perkembangan era teknologi yang semakin canggih kita dapat mudah mengakses segala sesuatu yang kita butuhkan dari internet. Apalagi ketika kurangnya kontrol orangtua terhadap anak yang sedang mengakses internet. Anak yang sedang mengakses internet beresiko terpapar pornografi online yang tidak diinginkan. Resiko bagi anak-anak yang terus menerus mengakses konten pornografi berakibat pada kecanduan, kecanduan melibatkan aktivitas yang dulunya menyenangkan menjadi kebutuhan. Anak-anak yang menerima konten pornografi pun akan belajar melalui peniruan, mengamati apa yang ada

³⁰ Hasriani (2016), "Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam di Kabupaten Bantaeng", (Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar), h. 77, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1117/1/Hasriani.PDF>

dalam adegan pornografi tersebut sehingga mereka mempraktekannya.³¹

Faktor dari teknologi dan pergaulan ini menjadi salah satu alasan terbanyak terjadinya pernikahan dini dan merujuk pada banyaknya permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan agama, pernikahan yang berlandaskan hamil di luar nikah akibat dilakukan untuk menutupi aib keluarga walaupun perempuan yang dinikahkan masih dibawah umur. Mayoritas ini disebabkan oleh gaya perilaku seks yang berasal dari internet dan hidup bebas yang memicu peningkatan kehamilan diluar pernikahan yang juga di picu oleh perkembangan media teknologi yang mempertontonkan kehidupan seks di media sosial. Suasana keluarga yang kurang harmonis dan penuh konflik juga dapat berpengaruh negatif terhadap kebahagiaan remaja yang pada akhirnya terjerumus ke dalam berbagai pergaulan dan perilaku menyimpang.³²

5) Faktor Adat Istiadat

Faktor adat dan budaya di beberapa daerah di Indonesia masih terdapat terdapat pemahaman tentang perjodohan. Adanya faktor adat istiadat di dalam suatu kultur masyarakat tertentu menjadi salah satu faktor terjadinya perkawinan anak di usia dini. Dimulai dengan anggapan masyarakat bahwa anak yang sudah baligh namun belum melaksanakan perkawinan, maka di cap (*labelling*) oleh masyarakat sebagai “tidak laku” atau “perawan tua”. Kekhawatiran inilah yang akhirnya menjadi salah satu faktor pendorong beberapa orangtua ingin segera menikahkan anaknya meski usia yang masih sangat muda.³³

³¹ Vanni Fadillah, “Pengaruh Perkembangan Teknologi Bagi Pelajar” (Universitas Negeri Padang, 2019), diakses pada tanggal 30 Maret 2023, [PENGARUH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI PADA REMAJA.docx](#)

³² Al-Mighwar. *Psikologi Remaja*, Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2006.

³³ Fitria Salamah (2022), “Implementasi Perma No. 5 Tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perkawinan Anak (Studi Pengadilan Agama Garut)”, (Undergraduate Thesis

Perawan tua itu sering dipahami masyarakat tertentu sebagai status anak perempuan yang sudah cukup umur tetapi belum melakukan perkawinan. Kondisi seperti inilah yang mendorong maraknya penyebab pernikahan dini, khususnya perempuan yang usianya masih sangat muda. Adapun alasan lain yang mendorong untuk melakukan pernikahan dini adalah kekhawatiran orangtua terhadap anaknya yang sudah berpacaran, yang menjadi alasan utama hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin untuk menghindari kemudharatan (kerugian/bahaya) di kemudian hari.

Bahkan dari beberapa daerah, perkawinan dipahami sebagai laki-laki maupun perempuan akan melaksanakan perkawinan. Perkawinan tidak terikat dengan umur tertentu sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan. Dalam hal seperti ini, faktor kesepakatan antar kedua belah pihak antara orangtua kandung dan calon besan adalah sangat berpengaruh terhadap terjadinya perkawinan anak, bahkan bisa dikatakan menjadi dasar suatu perkawinan anak. Dan setelah itu apabila kedua belah pihak setuju orangtua kandung dan calon besan, maka perkawinan dapat dilaksanakan meskipun mereka dibawah umur.

Adat istiadat di beberapa daerah juga ternyata menjadi salah satu penyebab yang nyata alasan terjadinya perkawinan anak. Beberapa daerah yang masih menganut adat istiadat salah satunya di daerah Meraiq³⁴ di Lombok yang dianut oleh Suku Sasak, dimana perempuan dilarikan ke rumah laki-laki untuk dikawinkan dan di pulau madura yang terdapat Tradisi *Abhakalan*, yang dimana salah satu bentuk perjodohan anak yang sudah diatur dan ditentukan oleh kedua orangtua atau kerabat dekat sehingga anak-anak tidak bisa memilih pasangannya sendiri untuk dijadikan

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), h. 29,
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/62145>

³⁴ Djamilah dan Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia", (Jurnal Studi Pemuda : Vol. 3 No. 1, 2014), h. 14

pendamping hidup. Bahkan anak yang masih didalam kandungan (*Bhakat Ekakoaghi*) sudah diatur jodohnya oleh kedua orangtua.³⁵

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang sudut pandang usia anak dalam perkawinan itu tidak penting, yang menjadi patokan adalah sudah ada atau belumnya tanda kedewasaan secara fisik, sebab ini dipahami oleh masyarakat sebagai simbol bahwa anak tersebut sudah masuk usia dewasa dan siap untuk melaksanakan perkawinan berapapun usianya.³⁶

Dimana beberapa remaja telah dijodohkan orang tuanya dan setelah anak itu mengalami menstruasi yang mana menstruasi tersebut menjadi patokan oleh kedua orang tua sebagai pertanda dewasa dan siap dinikahkan dan perkawinan usia dini terjadi karena orang tua tidak mau anaknya dicap sebagai perawan tua sehingga segera dikawinkan, maka dapat dipastikan anak tersebut akan dikawinkan jauh dibawah batas usia minimum perkawinan sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan No 16 tahun 2019.³⁷

b. Dampak Pernikahan Dini

Dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan dini yaitu :

1) Dampak Kesehatan

- a) Secara ilmu kedokteran, alat reproduksi anak dibawah umur 20 tahun akan belum siap untuk melakukan kegiatan aktivitas seksual di karenakan masih dianggap belum mampu untuk melakukan seks dan untuk hamil / mengandung anak. Dan apabila terjadi kehamilan, badan anak tersebut belum cukup kuat untuk hamil dikarenakan masih muda dikhawatirkan akan mengalami keguguran serta darah tinggi.

³⁵ Mohamad Subhan, "Menakar Ulang Tradisi (Abhakalan) Anak di Bawah Umur Pada Masyarakat Madura", (Jurnal of Islamic family Law, Vol. 1 No. 1, 2020), h.1

³⁶ Heri Sunaryanto, "Analisis Sosial-Ekonomi Faktor Penebab Perkawinan Anak di Bengkulu: Dalam Perspektif Masyarakat dan Pemerintah Studi Kasus di Kabupaten Seluma" (Jurnal Sosiologi Nusantara, Vol.5 No.1, 2019), h.31

³⁷ Ahmad, *Pendidikan Anak Usia Dini*, (Bandung: Alfabeta, 2009),

Yang akan berdampak seperti kejang-kejang lebih parah lagi pada kondisi ibu dan anak yang didalam kandungan yang dapat menyebabkan kematian keduanya.

- b) Pada anak umur dibawah 20 tahun rentan akan melahirkan bayi yang akan mengalami kecacatan fisik dikarenakan sel telur yang belum begitu sempurna dari sang ibu itu sendiri.
- c) Semakin muda seseorang melakukan aktivitas seks, semakin besar resiko untuk daerah reproduksi tertular virus maka semakin besar resiko terkena kanker serviks.
- d) Keguguran usia muda yang dapat terjadi dan tidak disengaja (misalnya: stress, cemas, terkejut).
- e) Kelahiran premature, berat badan lahir rendah dan cacat bawaan. Kelahiran premature terjadi karena kurang matangnya alat reproduksi terutama rahim yang belum siap dalam proses kehamilan, berat badan lahir rendah juga dipengaruhi asupan gizi yang kurang dan umur ibu yang belum menginjak 20 tahun. Cacat bawaan dipengaruhi kurangnya pengetahuan ibu tentang kehamilan, pengetahuan akan asupan gizi yang rendah, pemeriksaan kehamilan yang kurang, keadaan psikologi ibu hamil yang kurang stabil.

2) Dampak Psikologis

Pada umumnya pasangan remaja yang melakukan pernikahan dini setelah hamil dan mempunyai tanggungjawab terhadap anak pasangan remaja ini, mereka mulai ketakutan bahwa peran orang tua terutama pada ibu akan membatasi kebebasan mereka dalam bergaul³⁸, hilangnya kebebasan mereka untuk begaul, hilangnya kesempatan untuk santai bareng bersama teman karena tuntutan tanggungjawab yang harus mereka emban, seperti mengurus dan mengasuh anak, belum lagi tambahan pekerjaan rumah tangga

³⁸ Inka Trimilia Sintia, "Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Pelaku", (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2022), <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/17905>

lainnya yang dapat menyita waktu, membuat mereka menyesal dan putus asa mengapa harus menikah dini. Keadaan seperti inilah yang memicu terjadinya pertengkaran dalam keluarga yang kadang terlontar dari mulut suami kata perceraian yang membuat ibu lebih terancam, takut dan tertekan secara fisik dan psikologis.

3) Dampak Sosial

Bagi pasangan pernikahan dini, kontribusi dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya akan kurang. Hal ini dapat berpengaruh dalam hubungan dengan teman sebaya, mereka akan merasa canggung atau enggan bergaul dengan teman sebayanya. Mereka dalam kondisi tidak menentu dalam status sosial, karena mereka bergaul dengan orang tua realitasnya mereka juga masih remaja, mau main bersama teman sebaya kenyataannya mereka sudah berstatus sebagai orang tua. Hal ini akan menyebabkan mereka men just diri mereka dengan penyesuaian diri yang salah.

4. *Khitbah*

a. Pengertian *Khitbah*

Al-Khitbah berasal dari lafadzh, *khatiba*, *yakhthibu*, *khitbatun*. Terjemahannya ialah lamaran atau pinangan. *Al-Khitbah* berarti permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri. Dalam pelaksanaan *Khitbah*, biasanya masing-masing pihak saling menjelaskan keadaan dirinya dan keluarganya. *Khitbah* merupakan pendahuluan dan perkawinan, disyariatkan sebelum adanya ikatan suami atau istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan pada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.³⁹

Wahbah Zuhaili memberikan definisi *Khitbah* adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Jilid 2*, (Beirut : Darul Fikri), h. 16

tersebut bisa dilakukan langsung oleh lelaki yang hendak meng*khitbah*, atau bisa juga dengan cara memakai perantara keluarganya. Jika si perempuan yang hendak di *khitbah* atau keluarganya setuju maka tunangan dinyatakan sah. Sedangkan Amir Syarifudin, *Khitbah* merupakan penyampaian kehendak untuk melangsungkan perkawinan. Peminnangan disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsung akad nikah.⁴⁰

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pertunangan (*Khitbah*) adalah kegiatan-kegiatan upaya ke arah terjalinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang pria dengan seorang wanita.⁴¹ *Khitbah* adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah sengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan tersebut dan walinya.⁴²

Dari penjelasan diatas definisi *Khitbah* ada beberapa kesamaan, yaitu menjadikan suatu proses permintaan untuk mengadakan pernikahan, baik secara langsung ataupun dengan perwalian. Pinangan (*Khitbah*) ini dilakukan sebelum acara pernikahan dilangsungkan.

Khitbah merupakan langkah awal yang dilakukan dari serangkaian kegiatan yang akaan melangsungkan pernikahan. *Khitbah* merupakan bentuk permintaan dengan tujuan agar dapat melaksanakan pernikahan antara pria dan wanita. *Khitbah* dapat dilakukan secara langsung ataupun sindiran, baik disampaikan oleh orang secara langsung maupun melalui perwakilan.

b. Dasar Hukum *Khitbah*

Dasar Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 235⁴³, yang berbunyi :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ أَنْتُمْ سَتَدْكُرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ه وَلَا تَعْرَمُوا

⁴⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan islam di Indoensia*, (Jakarta : kencana, 2007), h.49-50

⁴¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), h. 1

⁴² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 20

⁴³ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Kemenag

عُمْدَةَ النَّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتْبُ أَجَلَهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ.

Artinya :

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam(bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu Maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”

Peminangan (*Khitbah*) banyak disinggung dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist Rasulullah, akan tetapi tidak ditemukan perintah dan larangan yang jelas terkait melakukan *Khitbah*. namun syariat juga menganjurkan untuk melihat dulu perempuan yang akan dikhitbahnya. Seperti hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah⁴⁴ yang berbunyi :

إذا خُطُّوا فإِذَا اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيُفْعَلْ قَالَ
فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكَانَتْ اخْتِبَاهَا لِحَتِّ رَأْيِ مَنْهَا مَا دَعَا إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزْوُجِهَا
فَتَزَوَّجْتُهَا (رواه أبو داود)

Artinya :

“Ketika seseorang dari kalian hendak meminang seorang perempuan, lalu dia melihat sesuatu yang bisa mendorongnya

⁴⁴ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats Al-Azdi As-Sijistani, *Ensiklopedia hadits 5 Sunan Abu Dawud*, Penerjemah: Muhammad Ghazali dkk, (Jakarta: Almahira, 2013), h. 429.

untuk menikahinya, lakukanlah. Jabir berkata: “Aku pernah meminang seorang perempuan. Aku menyembunyikan diri darinya sampai aku dapat melihat dari dirinya sesuatu yang mendorongku untuk menikahinya, kemudian aku menikahinya”. (HR. Abu Dawud)⁴⁵

Syekh Abu Ahmad mengatakan bahwa pendapat yang dipercaya oleh pengikut mazhab Syafi'iyah yaitu pendapat yang mengatakan bahwa hukum *khitbah* adalah sunnah. Sesuai dengan perbuatan Rasulullah saat meminang Aisyah binti Abu Bakar. Sedangkan pendapat ulama lain mentakan bahwa hukum *khitbah* sesuai dengan hukum pernikahan, yaitu wajib, sunnah, makruh, haram atau mubah. *Khitbah* wajib bagi orang yang khawatir dirinya terjerumus terhadap perzinahan jika tidak meminang dan menikah. *Khitbah* dihukumi haram apabila meminang wanita yang sudah menikah, wanita yang belum habis masa iddahnyanya setelah di talak raj'i dan peminangan yang dilakukan oleh lelaki yang sudah memiliki empat orang istri. *Khitbah* dihukumi mubah jika wanita yang pinang tidak sedang dalam pernikahan atau serta halangan untuk melamar. *Khitbah* dihukumi sunnah apabila pria yang meminang termasuk pria sunnah untuk menikah, makruh apabila pria yang akan meminang makruh untuk melakukan pernikahan, karena hukum sarana mengikuti hukum tujuan.⁴⁶

c. Tujuan dan Hikmah *Khitbah*

1) Tujuan *Khitbah*

Khitbah dianggap penting karena dalam mencari pasangan yang ideal diperlukan sebuah pengenalan dan pengetahuan dari masing-masing calon, supaya dalam kehidupan rumah tangga

⁴⁵ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats Al-Azdi As-Sijistani, *Ensiklopedia hadits 5 Sunan Abu Dawud*, Penerjemah: Muhammad Ghazali dkk, (Jakarta: Almahira, 2013), h. 429.

⁴⁶ Evi Susanti, “Pandangan Masyarakat dan Hukum Islam Tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019) <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/9985>

nanti tidak menimbulkan penyesalan dan kesalahan dalam memilih pasangan. Mengingat akan pentingnya *khitbah* tersebut, maka setiap orang hendaknya mengetahui tujuan dilakukannya *khitbah*⁴⁷, antara lain :

- a) Agar kedua pihak yang hendak melakukan pernikahan lebih dulu saling mengenal sebelum melakukan akad nikah, sehingga pelaksanaan dan penilaiannya jelas.
- b) Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan kedua belah pihak calon pasangan pengantin sebelum pernikahan dilakukan.
- c) Agar masyarakat dapat mengetahui bahwa seorang wanita tersebut sedang dalam pinangan orang lain, sehingga orang lain tidak boleh meminangnya sebelum peminangan awal di batalkan.

2) Hikmah *Khitbah*

Diantara hikmah *Khitbah* dalam buku *Izinkan Aku Meminangmu* yaitu⁴⁸ :

- a) Memudahkan jalan perkenalan antara peminang dan yang dipinang beserta kedua belah pihak. Dengan pinangan, maka kedua belah pihak akan saling menyelami kehidupan masing-masing dengan mencoba melakukan pendekatan secara mendalam.
- b) Menguatkan tekad untuk melaksanakan pernikahan. Pada awalnya kedua mempelai sangat bimbang dan mempertimbangkan banyak hal sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, dengan *Khitbah* artinya mereka siap mengawali menuju pernikahan yang sesungguhnya.
- c) Menumbuhkan ketentraman jiwa. Dengan peminangan kedua belah pihak akan mendapatkan kepastian. Pihak

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz VI*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1980), h. 38

⁴⁸ Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo: Era Intermedia, 2004), h. 32

perempuan merasa tentram karena telah dikirim pasangan calon hidup yang sesuai dengan harapan dan kekhawatiran tentang tidak mendapat jodoh terjawab sudah. Sedangkan dari pihak laki-laki yang meminang, dia akan merasa tentram karena perempuan ideal yang ia inginkan telah bersedia menerima pinangannya.⁴⁹

- d) Menjaga kesucian dari menjelang pernikahan, dengan adanya peminangan kedua belah pihak akan mencoba senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang dapat merusak kebahagiaan pernikahan nantinya.
- e) Melengkapi persiapan diri, bahwa kedua belah pihak dituntut untuk melengkapai satu sama lain guna menuju pernikahan.⁵⁰

5. Pertimbangan Hakim

a. Pengertian Pertimbangan Hakim

Dalam KBBI pertimbangan adalah pendapat baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan.⁵¹ Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981⁵² tentang hukum acara pidana. Pengertian hakim adalah pejabat sistem peradilan negara yang mempunyai kekuasaan hukum untuk mengadili. Sedangkan dalam Perundangan tentang kekuasaan kehakiman Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, mendefinisikan hakim yaitu pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha dan hakim pada pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan tersebut. Dengan demikian maka, pengertian pertimbangan hakim dapat diartikan sebagai pendapat baik atau

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 6, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), h. 45

⁵⁰ Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo: Era Intermedia, 2004), h.38

⁵¹ Kbbi, "Pertimbangan", Diakses tanggal 12 November 2022

<http://www.kamuskbbi.id/kbbi/artikata.php?mod=view&Pertimbangan&id=50898-kamus-inggris-indonesia.html>

⁵² Lembaran Negara Republik Indonesia No 76, UU No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

buruknya suatu hal untuk mengambil keputusan yang selanjutnya memberi suatu ketetapan atau keputusan yang di jatuhkan hakim pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan dibawahnya yang dituangkan oleh hakim dalam putusannya.

Dalam pertimbangan hakim terdapat 3 aspek yang hakim pertimbangkan yakni aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Aspek yuridis merupakan aspek yang utama dengan berpatokan pada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator harus memahami undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang dihadapi dan hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, bermanfaat, atau memberi kepastian hukum sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. Aspek filosofis merupakan aspek yang berpusat pada kebenaran dan keadilan. Sedangkan aspek sosiologis memuat pertimbangan tata budaya yang hidup dimasyarakat. Penerapan aspek filosofis dan sosiologis harus mengikuti perkembangan nilai-nilai pada masyarakat.

Pertimbangan hakim bermula saat hakim menyatakan pemeriksaan ditutup, yang pada selanjutnya hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara mengadakan musyawarah untuk mendapat putusan yang adil dan sesuai hukum.⁵³

b. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan

Aspek yang dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan baik dari aspek yuridis maupun non yuridis. Pertimbangan hakim baik yuridis dan non yuridis yang dimaksud yakni :

1) Pertimbangan Yuridis

a) Surat Dakwaan

Dalam hukum acara pidana surat dakwaan sangat penting karena pemeriksaan terdakwa berpatokan pada surat dakwaan. Dengan adanya surat dakwaan maka pembuktian dan

⁵³ AL. Wisnubroto, *Praktik Persidangan Pidana*, (Yogyakarta, Penerbit Universitas Atmaja Yogyakarta, 2014), h. 148

keyakinan dari hakim dapat lahir dan dapat menentukan terdakwa bersalah atau tidak. Surat dakwaan wajib dicantumkan dalam putusan hakim jika tidak maka batal demi hukum.⁵⁴

b) Unsur-unsur pasal yang didakwakan

Dalam pertimbangan hakim juga mencantumkan unsur-unsur dari aspek teoritis dan praktek, pandangan doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani, kemudian secara limitatif menetapkan pandangan hakim dalam memberikan pertimbangan.

c) Tuntutan

Tuntutan adalah dokumen hukum yang dibuat dan disusun yang berisikan fakta-fakta hukum, yang ditemukan oleh jaksa penuntut umum pada saat pembuktian. Tuntutan diajukan setelah pemeriksaan dan dinyatakan selesai oleh hakim.

d) Nota Pembelaan (Pledoi)

Nota pembelaan adalah penyampaian suatu pembelaan dari terdakwa, baik itu disampaikan langsung oleh terdakwa maupun penasehat hukum terdakwa. Nota pembelaan yang diajukan disusun secara sistematis, kritis, logis dan juga disertakan dengan sanggahan-sanggahan atas tuntutan penuntut umum disertai dengan dasar bukti/fakta yang terungkap di persidangan dan disertai dengan analisis yuridis yang akurat.⁵⁵

2) Pertimbangan Non Yuridis

Pada pertimbangan hakim fakta-fakta dalam persidangan dapat timbul dari pendapat keseluruhan alat-alat bukti yakni :

a) Keterangan Saksi

⁵⁴ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Malang: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2014), h. 220

⁵⁵ AL. Wisnubroto, *Praktik Persidangan Pidana*, (Yogyakarta, Penerbit Universitas Atmaja Yogyakarta, 2014), h. 123-125

Keterangan saksi merupakan salah satu bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan dia alami sendiri dengan menyebut alasan-alasan dari pengetahuannya yang diatur dalam KUHAP pasal 1 angka 27.⁵⁶ Keterangan saksi dapat membuat terang suatu perkara pidana dalam pengadilan dan juga menjadi pertimbangan utama hakim yang dimasukkan dalam putusannya.

b) Keterangan Terdakwa

Menurut Mark Frank, J. Yarbrough dan P. Ekman pengakuan tanpa bukti-bukti yang memperkuat suatu kesaksian dengan sendirinya tidak bernilai apa-apa.⁵⁷ Dalam KUHAP pasal 184 ayat 1⁵⁸, keterangan terdakwa merupakan salah satu bukti didalam persidangan, seorang terdakwa diberikan hak untuk memberikan keterangan dan tidak bisa diganggu gugat meskipun seorang terdakwa memiliki hak ingkar. Keterangan terdakwa menjadi salah satu petunjuk untuk menjadi pertimbangan hakim didalam putusannya.

c) Barang Bukti

Barang bukti menurut Andi Hamzah dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik itu dilakukan (alat dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik.⁵⁹

d) Hal yang memberatkan dan meringankan

Dalam putusan pengadilan hakim akan mempertimbangkan bagaimana seorang terdakwa selama masa persidangan, apakah

⁵⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia No 76, UU No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

⁵⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Pembuktian Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), h..112

⁵⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia No 76, UU No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

⁵⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2012), h.149

dia berlaku sopan dan dapat kooperatif, tulang punggung keluarga dan lain sebagainya yang menguntungkan terdakwa. Dan hal-hal yang dapat memberatkan terdakwa yakni seperti dampak perbuatan yang dilakukan menimbulkan dan lain sebagainya. Seperti dalam Undang-Undang No 48 Tahun 2009 pasal 8 ayat 2⁶⁰ tentang kekuasaan kehakiman, menyatakan bahwa hakim wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat seorang terdakwa.

6. Putusan Hasil Akhir Dispensasi Kawin

Proses persidangan dispensasi kawin, hampir sama dengan permohonan lainnya. Namun dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomer 5 Tahun 2019 ada yang sedikit diubah, acara pemeriksaan dispensasi kawin tidak seperti sebelumnya. Pertama hakimnya tunggal kalau dulu majlis hakim, Kedua hakim tidak boleh mengenakan atribut misalnya toga. biasanya dipersidangan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama dilaksanakan 1 kali persidangan dan langsung putus.

Didalam perkara kasus permohonan dispensasi perkawinan pemeriksaan persidangan diatur dalam Pasal 10-17 Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 sebagai pedoman bagi hakim untuk memeriksa persidangan permohonan dispensasi perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10 : pada sidang pertama, (1)pemohon dispensasi perkawinan dimohon untuk menghadirkan : anak yang di mintakan permohonan dispensasi perkawinan, calon suami/istri, orangtua/wali calon suami/istri. (2) Dalam hal pemohon tidak hadir, Hakim akan menunda persidangan dan memanggil kembali pemohon secara sah. (3) Dan apabila pemohon tidak hadir dalam sidang kedua, permohonan dispensasi kawin dinyatakan gugur. (4) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat 1

⁶⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 157, UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

pada hari sidang pertama, hakim menunda persidangan dan memerintahkan pemohon untuk menghandirkan pihak-pihak tersebut. (5) Dalam hal pemohon tidak dapat menghandirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada hari sidang ketiga, pemohon dispensasi kawin tidak dapat diterima. (6) Kehadiran pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harus pada hari sidang pertama.

Pasal 11 : (1) Hakim dalam persidangan dispensasi perkawinan menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak. (2) Hakim dan panitera pengganti dalam pemeriksaan tidak memakai atribut persidangan.

Pasal 12 : (1) Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada pemohon anak, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri. (2) Nasihat yang disampaikan oleh hakim, untuk memastikan orang tua, anak, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri agar memahami resiko perkawinan, terkait dengan : a. Kemungkinan terhentinya Pendidikan bagi anak, b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c. Belum siap organ reproduksi anak, d. Dampak ekonomi, social dan psikologi bagi anak, dan, e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. (3) Nasihat yang disampaikan oleh hakim dipertimbangkan dalam penetapan. (4) Dalam hal hakim tidak memberikan nasihat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat (2) mengakibatkan penetapan batal demi hukum.

Pasal 13 : (1) Dalam persidangan hakim harus mendengarkan keterangan : a. anak yang dimintakan dispensasi kawin, b. Calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c. Orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan, d. Orang tua/wali calon suami/istri. (2) Hakim harus mempertimbangkan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam penetapan. (3) Dalam hal

hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan penetapan batal demi hukum.

Pasal 14 : dalam pemeriksaan persidangan, hakim mengidentifikasi : a. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, b. Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dan, c. Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.

Pasal 15 : dalam pemeriksaan anak yang dimohonkan dispensasi kawin, hakim dapat : a. Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua, b. Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan stempat atau di tempat lain, c. Menyarankan agar anak didampingi pendamping, d. Meminta rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak, komisi perlindungan anak Indonesia/daerah dan, e. Menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, dalam hal dibutuhkan.

Pasal 16 : Dalam pemeriksaan, hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan : a. Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon, b. Memeriksa kedudukan hukum pemohon, c. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, d. Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, e. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, f. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/istri, g. Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/istri, dan orang tua/wali calon suami istri, h. Mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi psikolog atau dokter/bidan, pekerja sosial profesional,

tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak, komisi perlindungan anak Indonesia/daerah, i. Mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi dan, j. Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan anak.

Pasal 17 : Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan : Perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan local, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan, b. Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan suatu pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang terstruktur yang dijadikan acuan peneliti untuk mencapai tujuan penelitian.⁶¹

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata melalui pengamatan langsung.⁶²

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum kali ini secara umum akan menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Dalam penelitian ini, fokus peneliti adalah beberapa pertimbangan hakim terhadap putusan, yaitu tentang permohonan dispensasi kawin dengan dasar telah dijodohkan (*Khitbah*)

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat atau wilayah yang digunakan penulis dalam melaksanakan penelitian.

Lokasi yang dipilih oleh penulis adalah terletak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan alasan bahwa penulis melakukan penelitian permohonan dispensasi kawin studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Alamat lengkap Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terletak : Jln.

⁶¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 17.

⁶² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Pustaka Pelajar, 2010), h.280

Sekartaji No.12, Desa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, 64182

D. Sumber Data

Sumber Data adalah sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian. Yang dimaksud dengan sumber data dalam suatu penelitian adalah subyek dari mana data yang dapat kita peroleh. Berkaitan dengan ini, maka data diklasifikasikan menjadi :

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian hukum adalah data yang dikumpulkan langsung yang berasal dari lapangan atau responden dan informan serta narasumber. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama.⁶³ Data primer diperoleh secara langsung melalui proses mengajukan pertanyaan secara lisan (wawancara) yang direkam atau ditulis. Pertanyaan ke beberapa pihak yang relevan dan mengetahui jawaban atas permasalahan terkait penelitian ini, berikut narasumbernya adalah :

1. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

- a. Hakim Diska: Bapak Drs. Moch Rusdi, M.H
- b. Hakim Diska: Bapak Drs. Munasik, M.H

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini seharusnya atau biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu. Disini penulis menggunakan data sekunder dokumen putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang berkaitan dengan penelitian penulis tentang Dispensasi Kawin. Data sekunder biasanya mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.

⁶³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h.124.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah sumber data yang memberikan petunjuk, penjelasan atau pendukung terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti internet, skripsi, jurnal, kamus dan ensiklopedia.⁶⁴

E. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah suatu proses yang harus dilakukan calon penulis untuk memperoleh informasi yang sesuai topik penelitian. Maka kegiatan pengumpulan data harus dirancang dengan baik dan sistematis, agar data yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan penulis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara atau Interview

Wawancara atau interview adalah teknik dimana antar pribadi atau antar kelompok bertatap muka dengan maksud, bahwa seorang atau kelompok pewawancara langsung mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau responden yang bersangkutan, kemudian akan dicatat atau direkam oleh pewawancara untuk memperoleh jawaban yang masih berkaitan dengan masalah dalam penelitian.⁶⁵

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari sumber data tertulis, untuk melengkapi data dari hasil wawancara dengan narasumber/responden dan hasil pengamatan (observasi). Sumber data tertulis atau gambar dapat berbentuk dokumen resmi, buku, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan penelitian.

⁶⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta)

⁶⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h.

F. Metode Pengolahan Data

1. *Editing*

Pada tahap ini penulis memeriksa kembali segala informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan hakim yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dan selanjutnya disusun secara tepat, akurat dan lengkap, sehingga penulis dapat mengetahui letak kesalahan atau ketidak sesuaian, serta dilengkapi dengan catatan-catatan dari hasil wawancara yang direkam oleh penulis dan dalam penelitiannya atau informasi – informasi yang telah ditangkap. Juga, data primer dan sekunder yang dikumpulkan diperiksa ulang..

2. *Classifying*

Selanjutnya adalah mengelompokkan data yaitu klasifikasi, pengelempokan data hasil wawancara dan dokumentasi yang di dapat dari narasumber atau responden, bedasarkan jawaban yang diperoleh akan dikelompokkan lagi bedasarkan tipologi yang akan dapat mempermudah dalam pengolahan data selanjutnya sesuai dengan rumusan masalah.

3. *Verifying*

Pada tahap verifikasi, data yang diperoleh oleh penulis dari wawancara narasumber atau responden akan di cek kembali, apakah data tersebut benar atau tidak, dan memastikan kebenaran data tersebut dengan pemeriksaan oleh narasumber. Kemudian setelah data sudah di verifikasi kemudian di ketik dengan benar, agar dapat diterima oleh pembaca. Tahap verifikasi bertujuan agar tidak bertentangan data dari narasumber di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan kasus yang diteliti dapat dipertanggungjawabkan.

4. *Analyzing*

Tahap analisis adalah pengolahan data selanjutnya, penulis menyederhanakan dan menyingkat data ke bentuk yang lebih mudah

dibaca dan diinterpretasikan.⁶⁶ Penulis akan menjabarkan data yang telah didapat untuk menjawab dari apa rumusan masalah. Analisis data dilakukan dengan mengembangkan hasil data yang telah diperoleh mengenai pertimbangan hakim atas permohonan dispensasi kawin dengan dasar perjudohan (*Khitbah*).

5. *Concluding*

Kesimpulan adalah tahapan terakhir dari metode penelitian ini, penulis akan membuat kesimpulan dengan apa yang dianalisis pada tahapan sebelumnya. Dengan ini penulis menyimpulkan mengenai pandangan terhadap pertimbangan hakim pengadilan terhadap pemberian putusan permohonan dispensasi kawin anak dibawah dengan dasar perjudohan (*Khitbah*) (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri).

⁶⁶ Binnuril Haqqil Ba'its (2022), "Eskalasi Pengajuan Dispensasi Nikah di Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban" (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), <http://etheses.uin-malang.ac.id/34096/>

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Anak Dibawah Umur yang Telah Dijodohkan (*Khitbah*)

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

1. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Pengadilan Agama Kab. Kediri dibentuk berdasarkan *Ordonatic Sadblat* 1882-152 tentang Pengadilan Agama di pulau Jawa dan Madura. Kemudian terjadi perubahan wilayah hukum Pengadilan Agama Kab. Kediri berdasarkan SK (surat keputusan) Menteri Agama Nomor : 232/1989 tanggal 1 Januari 1989, Karena dengan berdirinya Pengadilan Agama Kodya Kediri dengan SK (surat keputusan) yang sama.

2. Sejarah Pembentukan pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Lokasi dan luas Kabupaten Kediri 1.386.05 Km² atau 138.605 ha. Secara Astronomis Kabupaten Kediri terletak antara : 11147'05-11218'20 Bujur timur 736.12-80'32 Lintang selatan. Secara Geografis atau secara administratif (kewilayahan) Kabupaten Kediri berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah utara Daerah Tk.II Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk;
- Sebelah selatan Daerah Tk II Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung;
- Sebelah timur Daerah Tk II Kabupaten Malang dan Kabupaten Jombang;

Masa kemerdekaan, pada masa ini Pengadilan Agama Kediri dibentuk dan baru pada tahun 1951 yaitu dengan undang-undang No.1 tahun 1951 yang menjadi undang-undang No. 1 tahun 1961, Peradilan Agama diakui peran dan eksistensinya, disusul dengan UU No. 19 tahun 1964 yang kemudian digantikan dengan UU No. 14 Tahun 1970 LN 1970-

74 Peradilan Agama diakui sebagai salah satu dari empat Peradilan Negara yang sah.

Masa berikutnya UU no. 1 / 1974, pada masa ini fungsi pengadilan Agama bertambah, sebab dengan lahirnya UU ini dimana segala jenis perkara bidang perkawinan bagi mereka yang beragama Islam menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya. Masa berlakunya UU. No. 7 / 1989, dengan berlakunya UU ini Pengadilan Agama semakin mantap dalam menjalankan tugas dalam menyelesaikan perkara.

3. Alamat Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Alamat kantor Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terletak di:

Jalan : Sekartaji No.12, Doko, Ngasem, Kediri,
Jawa Timur.

Kode Pos : 64182

Telp dan Fax : (0354)682175

Email : pa.kedirikab@gmail.com

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Visi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri :

"Terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Yang Agung".

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan pengadilan.
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan pengadilan.
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan pengadilan.
5. Nilai Nilai Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
- a. Bersyukur kepada Allah SWT (*Grateful*)
 - b. Pelayanan prima (*Excellent Service*)
 - c. Profesionalisme (*Professionalism*)

- d. Kedisiplinan (*Discipline*)
 - e. Dapat dipercaya dan diandalkan (*Credible*)
 - f. Cakap dan terampil (*Competent*)
 - g. Keunggulan kompetitif (*Competitive*)
 - h. Kepedulian terhadap sesama (*Caring*)
 - i. Keterbukaan (*Transparency*)
 - j. Kebersamaan (*Togetherness*)
 - k. Inovasi (*Innovation*)
6. Kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang- undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pengadilan Agama.

7. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri



8. Jumlah Personel Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

TABEL 2

NO	NAMA	JABATAN
1.	Hj. Musri, S.H., M.H.,	Ketua Pengadilan
2	M. Sa'dan, S.Ag	Wakil Ketua Pengadilan
3	Dr. H. Toif, Drs. M.H	Hakim
4	Drs. Agus Suntono, M.H.I	Hakim
5	Drs. Munasik, M.H	Hakim
6	Drs. Muridi, M.H	Hakim
7	Arudji, S.H., M.H	Hakim
8	Drs. Moch. Rusdi, M.H	Hakim
9	Kamali, S.Ag	Hakim
10	Haitami, S.H., M.H	Hakim
11	Dra. Nurhabibah	Hakim
12	Drs. H. Basyirun, M.H	Hakim
13	Drs. Rustam	Hakim
14	Drs. Akhmad Muntafa, M.H	Hakim
15	Drs. H. Saifudin, M.H.I	Hakim
16	Drs. Imam Syafi'i, S.H., M.H	Hakim
17	Drs. H.Isnadi, M.H	Panitera
18	Dra. Hj. Titik Purwantini, MH	Panitera Muda Hukum
19	Abdul Hafid, S.H	Panitera Muda Permohonan
20	Moh. Imron, SH., MH	Panitera Muda Gugatan
21	Hartono, S.H	Panitera Pengganti
22	Suko, S.H	Panitera Pengganti
23	Lailiya Rahma, S.H	Panitera Pengganti
24	Dwi Idayanti, S.H	Panitera Pengganti
25	Heri Fahrudin, S.H	Sekertaris
26	Estina Fithratul Azizah, SE	Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana
27	Mohamad Ali Sodiq, S.Kom	Kepala Sub bagian Perencanaan, Teknologi
28	Imam Wahyudi, SE	Informasi dan Pelaporan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
29	Driya Primasthi, S.E	Fungsional Umum/Staf
30	Salma Venna Auliya', S.AP	Fungsional Umum/Staf
31	Bethari Berlianti Kesumaning Putri, S.Kom, M.M	Fungsional Umum/Staf
32	Delta Imany Al Auda. A.Md.T	Fungsional Umum/Staf
33	Niska Shofia, S.Si, M.Pd	Fungsional Umum/Staf
34	Muhammad Taufik Ajiputra, S.H	Fungsional Umum/Staf
35	Dadang Heri Purnomo, A.Md	Fungsional Umum/Staf

36	Reni Putriningtiyas, A.Md	Fungsional Umum/Staf
37	Hastuti Kusuma Wardhani, Amd.Ak	Fungsional Umum/Staf

B. Rujukan dan Pertimbangan Hakim Atas Permohonan Dispensasi Kawin Anak Dibawah Umur Yang Telah Dijodohkan (*Khitbah*)

Perkawinan menjadi wadah untuk menyatukan dua insan manusia yang memiliki legal hukum untuk membangun sebuah keluarga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi lain halnya bila perkawinan tersebut belum mencapai batas minimum usia menikah dalam artian mengajukan dispensasi kawin. Di dalam hukum positif Indonesia tepatnya pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya boleh dilaksanakan apabila calon pengantin pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.⁶⁷ Dan dalam ayat selanjutnya dijelaskan bahwa apabila salah satu atau kedua calon pengantin belum mencapai batas usia perkawinan yang ditetapkan, maka orang tua pihak laki-laki dan perempuan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti pendukung yang cukup.

Di dalam regulasi Dispensasi Kawin, tidak terdapat pernyataan spesifik tentang aturan alasan pemberian dispensasi kawin dengan alasan sudah dijodohkan (*Khitbah*) dan dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak menyebutkan apa saja yang dapat menjadi faktor atau alasan untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak yang masih dibawah umur, sehingga solusinya

⁶⁷ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1489, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

diserahkan sepenuhnya kepada pengadilan melalui fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan.⁶⁸

Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Munasik dan Bapak Rusdi selaku narasumber, bahwa pemicu terbesar orang untuk melakukan dispensasi perkawinana itu ada 4 alasan, pertama karena adat istiadat, kedua masalah pendidikan, ketiga ekonomi, keempat teknologi.

Pemicu besar orang untuk melakukan dispensasi kawin itu ada 4 alasan mas... Pertama karena adat istiadat, kedua masalah pendidikan, ketiga ekonomi, keempat teknologi.

Menurut Bapak Munasik, dari keempat alasan tadi faktor teknologi lah yang memberi dampak yang sangat besar, karena menurut beliau pemicu dari banyaknya Dispensasi Kawin banyak dipicu oleh faktor teknologi. Untuk faktor yang lain, semisal adat istiadat didaerah Kediri bukan seperti lumrahnya di Madura, yang ketika seseorang umur 15,16,17 sudah mengandung anak. Karena dasar istiadat orang Madura memang menjodohkan anaknya, maka dari itu faktor adat istiadat di daerah Kediri menurut beliau bukan menjadi alasan penyebab utama permohonan dispensasi perkawinan. Untuk faktor ekonomi dan pendidikan di wilayah Kabupaten Kediri faktor pengaruhnya sangat kecil untuk dispensasi kawin, ada tapi sangat sedikit. Kebanyakan faktor dari teknologilah yang sangat berpengaruh seperti internet dan *smartphone*, bersama dengan kurangnya kontrol orang tua terhadap anak yang berdampak pada meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin Anak dibawah Umur.

Sekarangkan bukan itu problemnya, teknologi itu lho contoh ya smartphone dan perkembangan internet. Kan rata-rata anak di bawah umur itu kan seneng nonton smartphone kan terus banyak iklan-iklan orang jual jamu (iklan tidak pantas/vulgar), terus dengan kurangnya pengawasan kedua orang tua terhadap internet anak. Terus apa mas!! Nonton film porno kemudian kecanduan terus di praktekkan, yaitu diantara penyebab utama dispensasi kawin.

⁶⁸ Gushairi, "Problematika Dispensasi Kawin di pengadilan Agama", <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/problematika-dispensasi-kawin-di-pengadilan-agama-oleh-gushairi-s-h-i-mcl-4-12>

Untuk lebih jelasnya penulis menjelaskan sedikit sebagai berikut⁶⁹ :

a. Faktor Adat istiadat

Faktor adat istiadat yang terdapat pada kultur masyarakat menjadi salah satu pemicu terjadinya pernikahan anak usia dini. Kekhawatiran orangtua terhadap anak yang sudah baligh dan belum menikah menjadi aib bagi keluarga di masyarakat karena dianggap sudah “tidak laku”. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang sudut pandang usia anak dalam perkawinan itu tidak penting, yang menjadi patokan adalah sudah ada atau belumnya tanda kedewasaan secara fisik, kalau dia sudah dewasa secara fisik maka anggapan masyarakat sudah termasuk usia dewasa dan siap untuk melakukan pernikahan.

b. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi suatu daerah dapat menyebabkan terjadinya peningkatan pernikahan dini. Dengan kondisi seperti itu masyarakat ekonomi rendah yang tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi membuat mereka berfikir lebih baik menikah daripada menganggur akibat tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Para orangtua yang berekonomi rendah masih berpikir bahwa menikahkan anaknya akan mampu meringankan beban ekonomi mereka, hal inilah yang menjadi salah satu faktor meningkatnya pernikahan dini pada masyarakat kelas ekonomi ke bawah.

c. Faktor Masalah Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya dapat memicu untuk cepat-cepat melakukan pernikahan dini, terutama untuk seorang perempuan. Secara logika makin lama seorang anak mengikuti karir jenjang pendidikan yang lebih tinggi, secara teoritis makin tinggi pula usia pernikahannya. Tingkat pendidikan yang rendah di suatu masyarakat secara

⁶⁹ Djamilah dan Reni Kartikawati, “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia”, (Jurnal Studi Pemuda : Vol. 3 No. 1, 2014). <https://jurnal.ugm.ac.id/jurnalpemuda/article/view/32033/19357>

keseluruhan cenderung mengawinkan anak mereka dalam usia dini. Dan juga tingkat pendidikan yang rendah akan mempengaruhi pola pikir keseluruhan suatu wilayah, jika suatu masyarakat yang kebanyakan tingkat pendidikan rendah akan cenderung mengawinkan anaknya dalam usia di bawah umur.⁷⁰

d. Faktor Teknologi

Perkembangan teknologi baik komunikasi (smartphone) dan internet telah berkembang sangat pesat dan sangat mudah. Sesuai dengan perkembangan zaman teknologi komunikasi semakin berkembang dan terus berkembang, dengan adanya perkembangan era teknologi yang semakin canggih kita dapat mudah mengakses segala sesuatu yang kita butuhkan dari internet. Faktor teknologi inilah yang saat ini berperan besar dalam pernikahan dini. Ketika anak mengakses konten pornografi, akan beresiko kecanduan terhadap pornografi. Anak yang menerima konten pornografi pun akan belajar melalui pengamatan dan peniruan, sehingga mereka akan mempraktekannya dengan lawan jenis, dan berakibat kemudian pada kehamilan dari pihak perempuan dan terjadilah pernikahan dini.

Berikut beberapa putusan dengan alasan sudah di jodohkan (*Khitbah*) yang dikabulkan dan ditolak oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri :

TABEL 3

NO	NOMOR PERKARA	ALASAN DIKABULKAN/TOLAK
1	0521/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr	Dikabulkan dengan alasan sudah dijodohkan (<i>Khitbah</i>) dimana wali pemohon calon istri yang masih berusia 14 thn 11 bulan dan calon suami yang berusi a 20 tahun dan belum bekerja. Alasan

⁷⁰ Djamilah dan Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia", (Jurnal Studi Pemuda : Vol. 3 No. 1, 2014). <https://jurnal.ugm.ac.id/jurnalpemuda/article/view/32033/19357>

		dari kedua belah keluarga telah sepakat untuk menikahkan anak mereka untuk menghindari fitnah. Maka pengadilan mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut dengan dasar <i>Qaidah Fiqhiyyah</i> (Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan)
2	0273/Pdt.P/2020/Pa.Kab.Kdr	Dikabulkan oleh hakim pengadilan agama dengan alasan sudah dijodohkan (<i>Khitbah</i>) dan sudah sejalan dengan <i>Qaidah Fiqhiyyah</i> (Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan). Dimana pemohon ingin menikahkan calon mempelai laki-laki mereka yang masih berusia 18 thn 5 bln dengan calon mempelai wanita yang masih berusia 17 thn dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak mereka bahkan keduanya telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya untuk menghindari fitnah maka pemohon ingin segera menikahkan kedua calon mempelai.
3	0109/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr	Ditolak dengan alasan belum cukup umur, yang dimana sang calon suami masih berusia 17 tahun 8 bulan berkerja sebagai tukang parkir dan calon istri 17 tahun bekerja sebagai karyawan swasta dan calon mempelai pria belum bisa memimpin bahtera rumah tangga dan ini membutuhkan kesiapan mental, jiwa yang matang dan kedewasaan untk menghadapi permasalahan-permasalahan yang selalu muncul dalam berumah tangga. Sehingga hakim memutuskan menolak permohonan dispensasi kawin tersebut, meskipun dalam keterangan orangtua dan saksi kedua calon pasangan sudah ditunangkan (<i>Khitbah</i>).

4	0158/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr	Ditolak dengan alasan belum cukup umur dan terlalu muda meskipun sudah ditunangkan (<i>Khitbah</i>) sejak 2 tahun yang lalu, dimana anak pemohon calon mempelai laki-laki yang berusia 16 thn 7 bln yang bekerja sebagai buruh harian lepas dan calon mempelai perempuan yang berusia 17 thn. Hakim mengungkapkan untuk menikah apabila dikabulkan, bahwa anak pemohon masih mempunyai hak asasi yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, masyarakat, pemerintah dan negara sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
---	----------------------------	--

Faktor yang mempengaruhi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak dispensasi perkawinan yaitu hakim tidak selalu bergantung dengan hukum positif. Para hakim diberi kesempatan untuk melakukan penemuan hukum dengan penuh pertimbangan, apabila undang-undang untuk menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, maka peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu. Dan larangan menikah dibawah umur secara tegas tidak ditemukan didalam Undang-Undang Perkawinan, meskipun telah diatur untuk batasan persyaratan usia perkawinan⁷¹. Namun di tingkat praktik penerapannya masih bersifat menyesuaikan (*flexibel*). Artinya jika secara kasuitis memang sangat mendesak untuk menghindari kerusakan (*mafsadah*) maka harus didahulukan memepertahankan kebaikan (*maslahah*) maka kedua calon mempelai segera dikawinkan.

Ini selaras dengan pernyataan Bapak Munasik, bahwa yang jadi pertimbangan hakim itu antara *Maslahah* dan *Mudharatnya*. Maka dari itu reasoning Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berlandaskan pada *Dar'ul Mafasid muqaddamu 'ala Jalbil Masalih*. Begitu pun dengan pernyataan dari Bapak Rusdi, pertimbangan Hakim selalu *Dar'ul Mafasid muqaddamu 'ala*

⁷¹ Hasriani (2016), "Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam di Kabupaten Bantaeng", (Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar), h. 79, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1117/1/Hasriani.PDF>

Jalbil Masalih, beliau mengatakan bahwa alasan orang mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah anak yang kurang umurnya untuk memenuhi persyaratan perkawinan dan Undang-Undang memberikan ruang untuk mengajukan Dispensasi Perkawinan.

Dari pernyataan Bapak Munasik, hakim tidak selalu mengacu kepada undang-undang apabila menggunakan pendekatan metodologi dalam pengkajian hukum islam (*Fiqh*) mengenai permohonan dispensasi kawin, perlu dipertimbangkan *Maslahah Mursalahnya* (Metode *ijtihad* dalam hukum islam yang berdasarkan untuk kemaslahatan umum).⁷²

Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menggunakan metode *Maslahah Mursalah* karena bersifat umum, dalam arti dalam dikabulkan atau ditolaknya dispensasi perkawinan dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi kedua calon mempelai serta keluarga masing-masing permohonan kedua mempelai atau malah mendatangkan mudharat bagi kedua calon mempelai dan keluarganya. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu masalah yang sesuai dengan tujuan syara' (membangun rumah tangga yang utuh) dalam menetapkan setiap hukum, yakni mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada, baik dalam bentuk Al-Quran dan Sunnah, maupun ijtimai' ulama terdahulu.⁷³ Maka dalam setiap pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Kediri dalam memutuskan perkara tidak lepas dari Kaidah *Fiqh* "*Dar'ul Mafasid muqaddamu 'ala Jalbil Masalih*"⁷⁴ yang artinya Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada melakukan kebaikan

Sedangkan rujukan hakim dalam memutuskan perkara tidak lepas dari tujuan hukum. Seperti yang dikatakan Bapak Munasik dalam wawancara, hakim

⁷² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indoensia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 14

⁷³ Hasriani (2016), "Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam di Kabupaten Bantaeng", (Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar), h. 80, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1117/1/Hasriani.PDF>

⁷⁴ Al-Suyuthi, "*Al-Asybah wa Al-Nadhair*" (Beirut: Dar Al-Kutub al Ilmiyah, 1983), http://catalog.uinsby.ac.id/index.php?p=show_detail&id=3272

merujuk dalam memutuskan perkara tidak lepas dari 3 aspek tujuan hukum itu sendiri : asas kemanfaatan, asas keadilan, asas kepastian hukum

Bedasarkan penjelasan dari Bapak Hakim Munasik tadi, memang salah satu wujud peningkatan kualitas putusan hakim serta profesionalisme lembaga peradilan yakni ketika hakim mampu menjatuhkan putusan dengan memperhatikan tiga hal yang menjadi sangat mendasar⁷⁵, yaitu

1. Asas keadilan (*gerechtigheit*) penekanan pada asas keadilan berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat setempat atas kebiasaan dan ketentuan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Dalam hal ini harus dibedakan keadilan menurut individu, kelompok dan masyarakat. Selain itu keadilan disuatu masyarakat tertentu, belum tentu sama dengan keadilan masyarakat tertentu yang lainnya, jadi dalam pertimbangan putusannya hakim harus memilih asas keadilan, misalnya sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan⁷⁶.
2. Asas kepastian (*rechsecherheit*). Menurut Utrecht⁷⁷, kepastian hukum mempunyai dua penegertian :
 - a. Adanya aturan yang bersifat umum agar individu mengetahui apa yang boleh atau tidak boleh dilakukannya.
 - b. Perlindungan individu dari kesewenang-wenangan pemerintah dalam bentuk perlindungan hukum.

Karena dengan eksistensi, individu dapat mengetahui apa saja yang dapat dibebankan atau dilakukan oleh negara kepada individu. Keumuman negara hukum membenarkan bahwa tujuan hukum bukan untuk mencapai keadilan atau kepentingan, tetapi hanya untuk kepastian hukum.

⁷⁵ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 13

⁷⁶ Ardiansyah Iksaniyah Putra, "Menakar Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Dispensasi Perkawinan", (Artikel Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022), diakses tanggal 30 Maret 2023, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/menakar-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum-dalam-dispensasi-perkawinan-oleh-ardiansyah-iksaniyah-putra-s-h-m-h-6-6>

⁷⁷ Analisa Konsep dan Aturan Keadilan, Kepastian dan kemanfaatan dalam Penegakan hukum Tindak Pidana Pertambangan di Indonesia, (Artikel, Pascasarjana Ilmu Hukum (Universitas Medan Area, 2021), diakses 12 mei 2023

Penekanan pada asas kepastian lebih mengedepankan pada terciptanya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat.

3. Asas kemanfaatan (*zwachmantigheid*) adalah asas yang sejalan dengan asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum harus memperhatikan asas kemanfaatan.

Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang juga mengharapkan adanya manfaat dari proses penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru dapat menyebabkan keresahan dalam masyarakat. Karena jika berbicara tentang hukum, kita cenderung hanya melihat ketentuan-ketentuan pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan tersebut tidak sempurna dan tidak aspiratif dalam kehidupan masyarakat. Seperti pernyataan, Prof. Sajipto Raharjo yang menyatakan bahwa : keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap disamping yang lain-lain seperti asas kemanfaatan.

Penekanan pada asas kemanfaatan lebih bernuansa kepada segi ekonomi dengan dasar pemikiran bahwa hukum itu ada, sehingga tujuan hukum berguna bagi masyarakat banyak.⁷⁸ Jadi penegakan hukum, perbandingan manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.

Dalam permohonan dispensasi perkawinan, hakim lebih mengedepankan asas kemanfaatan hukum. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Munasik dalam wawancara, dalam putusan yang ideal memang ketiga aspek dari tujuan hukum harus ada, tetapi sangat sulit untuk diterapkan. Maka dari itu hakim harus memilih dari ketiga aspek tersebut mana yang harus dikedepankan .

“Ketiga tujuan hukum ini mas arif! Dalam putusan sangat sulit untuk diterapkan sekaligus. Mestinya hakim harus memilih salah satu dari mana 3 tujuan itu untuk dikedepankan, ada yang mengedepankan keadilan, ada yang kemanfaatan, ada yang kepastian hukum. Dan putusan ideal mas arif harus terdiri dari tiga unsur itu harus ada. Tapi itu sulit ”

⁷⁸ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) h. 135

Putusan hakim di pengadilan yang ideal atau seimbang haruslah memenuhi ketiga asas tujuan tersebut. Akan tetapi dalam setiap putusan hakim terdapat penekanan-penekanan tertentu terhadap salah satu aspek asas yang di kedepankan. Hal tersebut bukan berarti putusan tersebut mengabaikan aspek-aspek yang lainnya. Tampak jelas ketiga asas tersebut saling berhubungan erat satu sama lain, agar menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum. Akan tetapi, jika asas tersebut dikaitkan dengan realita yang sering terjadi sering sekali antara keadilan berbenturan dengan kepastian hukum, ataupun kepastian hukum berbenturan dengan kemanfaatan. Seperti di dalam buku *Menguak Tabir Suatu Kajian Sosiologis* karya Prof. Achmad Ali, ketiga tujuan hukum harus diterapkan sesuai dengan kasus realitisnya.⁷⁹

Dan dalam memutuskan beberapa kasus dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, memang hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri lebih mengedepankan asas kemanfaatan. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Munasik, bahwa dalam memutus putusan Dispensasi Kawin, hakim lebih mengedepankan asas kemanfaatan.

“Pake tujuan hukum kedua mas arif yaitu kemanfaatan. Karena disaat-saat ini banyak orang khawatir terhadap anaknya.”

Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan hukum lebih melihat kepada manusia bukan manusia ada untuk hukum.⁸⁰

Ketika orang tua mengajukan permohonan dispensi perkawinan dengan alasan sudah dijodohkan ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri kemungkinan besar dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, karena dianggap manfaatnya lebih besar dari pada tidak dikabulkan. Ini juga selaras

⁷⁹ Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Sosiologis*, (Jakarta : Chandra Pratama, 1996), h. 90

⁸⁰ Cahya Palsari 2021, “Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum, sebagai Dasar fundamental dalam penjatuhan Putusan Pengadilan” (Universitas Pendidikan Ganesha), h 32 <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/43191>

dengan pernyataan Bapak Munasik, bahwa sekarang banyak orang tua yang sudah khawatir dengan anaknya takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau melenceng dari syariat apabila tidak segera dinikahkan.

Karena pada saat ini banyak orangtua yang khawatir mas arif, ketika hubungan anak dan pacar sudah terlalu dekat kedua orangtua sepakat menikahkan anak mereka. Maka datanglah mereka ke pengadilan dengan alasan sudah dijodohkan.

Kadang konteks orangtua ingin segera menjodohkan anaknya, anak itu sudah dalam kecelakaan (hamil) mas.

Kadang konteks dalam alasan sudah dijodohkan (*Khitbah*) dalam Dispensasi Perkawinan. Anak itu dalam kondisi sudah kecelakaan semisal hamil atau zina, agar tidak membuat malu kedua orangtua akhirnya dinikahkan.

Dikarenakan orangtua khawatir terhadap anaknya yang setiap hari pacaran, orangtua takut anaknya keblablasan dalam pacaran dan melakukan hal diluar batas kesusilaan. Oleh karena itu biasa orangtua mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan alasan sudah dijodohkan. Kadang hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menemukan konteks dari mengapa orangtua mengajukan alasan sudah dijodohkan (*Khitbah*), sang anak kadang sudah dalam kondisi keadaan kecelakaan (hamil) atau sudah berbuat zina dan disini orangtua menggunakan dalih alasan sudah dijodohkan akibat kepalang malu terhadap perilaku anaknya tersebut, agar segera dinikahkan untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan selanjutnya dan membuat malu keluarga.

Dan hakim ketika memutuskan perkara ditolak atau dikabulkan, hakim lebih memilih dikabulkan apalagi kalau kasusnya sudah terjadi kecelakaan semisal hamil.⁸¹

⁸¹ Wawancara, Tanggal 21 februari 2023, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Dan di sini juga dalam wawancara Bapak Munasik mengatakan, bahwa ketika memutuskan perkara Dispensasi Perkawinan, hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri akan lebih memilih untuk mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin tersebut, apalagi kalau kondisi sang perempuan sudah mengandung buah hati (Hamil).

Bapak Rusdi, juga mengungkapkan lagi dalam wawancara. Daripada mengambil resiko yang lebih besar lebih baik kita mengambil resiko yang lebih kecil, yaitu dikabulkan. Beliau juga mencontohkan bahwa tidak juga menolak Dispensasi Perkawinan apabila anak tersebut sudah dalam kondisi hamil, dan anak tersebut tidak percaya diri untuk berinteraksi dengan masyarakat sosial akibat dari kehamilan diluar nikah, maka hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri lebih mengabulkan dari pada menolak. Jika ditolak takutnya akan menimbulkan dampak yang lebih luas.

Misalnya anak itu sudah ngga mau sekolah karena malu akibat dari kecelakaan itu terus dia sudah berhubungan juga, ngga mungkin juga kita tolak...

Dan dalam pengabulan permohonan Dispensasi Perkawinan akan lebih kuat, bila hakim mendengarkan keterangan dari orangtua kedua mempelai. Sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019⁸² Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 13 juga disebutkan, bahwa :

Hakim harus mendengar keterangan :

- a. Anak yang diminta Dispensasi Kawin
- b. Calon suami/isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin
- c. Orangtua/Wali anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin
- d. Orangtua/Wali calon suami/isteri⁸³

⁸² Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1489, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

⁸³ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1489, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

Ini juga disampaikan dalam pernyataan wawancara Bapak Munasik dan Bapak Rusdi, dalam penyampaian pentingnya Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2019. Disini hakim harus benar-benar dapat memastikan kepentingan anak dengan menghadirkan anak secara langsung pada persidangan, orangtua pemohon, kedua calon besan, kedua calon pengantin akan dimintai keterangan. Supaya kedua orangtua calon dan besan dapat mendidik kedua calon mempelai setelah berkeluarga.

Sekarang cara memeriksa dispensasi kawin kedua keluarga harus hadir, kenapa? Supaya dapat mendidik anak tersebut setelah berkeluarga, makanya betul Perma Nomor 5 tahun 2019 itu wajib orangtua dan calon kedua besan harus hadir di ruang sidang untuk dimintai keterangan.

Disampaikan juga hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri akan menolak permohonan Dispensasi Kawin, apabila dalam pemeriksaan keterangan kedua orangtua pemohon menolak untuk mendidik, membimbing dan membackup kedua calon mempelai. Ditakutkan apabila tetap mengabulkan permohonan tersebut tanpa ada bimbingan dan didikan kedua orangtua akan berakibat yang lebih besar terhadap mudharatnya seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dll.

Seperti pernyataan diatas. Dalam hal seperti ini, hakim tidak kuasa menolak untuk memberikan dispensasi perkawinan karena ditakutkan jika permohonannya ditolak akan berakibat yang lebih besar. Apalagi ditambah keterangan bahwa orangtua juga ikut andil dalam membantu mendidik dan membimbing kedua calon mempelai sampai bisa mandiri dan bisa mengatur kehidupan rumah tangganya sendiri.

Jika hakim pengadilan agama menolak permohonan dispensasi kawin. Menurut Bapak Rusdi seperti dalam pernyataannya ketika dalam pemeriksaan saksi, kedua orangtuanya menolak membackup kedua calon mempelai dan juga

ketika sang anak apabila dipaksa untuk menikah oleh kedua orangtua atau pihak yang lain maka akan langsung ditolak oleh hakim. Ini sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Dalam islam pun menurut Sayyid Sabiq⁸⁴, Ulama Fiqh dari Mesir. Islam sendiri melarang pemeluknya melakukan nikah secara paksa. Akad nikah yang berdasarkan paksaan, itu akan mengakibatkan ketidaksahnya akad tersebut.

⁸⁴ Azhar Nabil, "Pernikahan Paksa dalam Islam Apakah Boleh?", (2022), <https://kumparan.com/azhar-nabil/pernikahan-paksa-apakah-boleh-dalam-islam-1zKOlyVs41m/full>, diakses tanggal 02 April 2023

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri,

1. Rujukan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menetapkan permohonan dispensasi dengan dasar sudah dijodohkan (*Khitbah*). bahwa hakim memutuskan perkara tidak lepas dari 3 tujuan hukum, yaitu : asas keadilan, asas kepastian dan asas kemanfaatan. Dan dalam putusan dispensasi kawin hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri lebih menitik beratkan pada asas kemanfaatan.

Peneliti menyimpulkan bahwa rujukan hakim lebih ditekankan pada asas kemanfaatan. Karena lebih bernuansa, dengan dasar pemikiran bahwa hukum ada untuk manusia. Sehingga tujuan hukum itu harus berguna bagi masyarakat banyak.

2. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kediri atas permohonan dispensasi kawin anak yang telah dijodohkan (*Khitbah*), hakim akan memeriksa secara seksama dan tidak mudah memberi izin kecuali dalam keadaan terpaksa untuk perkara-perkara yang sudah mendesak. Dimana terdapat banyak mudharatnya apabila ditolak daripada kemaslahatan.

Menurut peneliti disini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim di klasifikasikan menjadi 2 :

Pertimbangan hukum dan Pertimbangan keadilan masyarakat. Pertimbangan hukum disini dimaksudkan ketika hakim menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti hukum yang diajukan. Sedangkan pertimbangan keadilan masyarakat karena seringnya perkawinan dinialai sebagai solusi alternatif bagi penyelesaian berbagai masalah sosial yang akan terjadi.

B. Saran

Bedasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, perlu kiranya penulis memberikan saran dan masukan yang berkaitan dengan judul skripsi ini, yaitu

1. Seharusnya Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, lebih selektif lagi dalam menangani perkara dispensasi perkawinan anak dengan alasan sudah dijodohkan (*Khitbah*) kepada anak yang masih dibawah umur. Para hakim memiliki kewewenang untuk tidak mengabulkan atau memberikan dispensasi kawin kepada pemohon, apabila hubungan kedua calon mempelai masih dalam keadaan batas wajar dan tidak melanggar norma-norma kesusilaan yang berlaku atau mengarah kepada pelanggaran syariat agama islam.
2. Untuk pemerintah d dapat melakukan upaya *Preventif* dengan mengeluarkan peraturan hukum yang bermanfaat bagi masyarakat untuk mengatur secara ketat dan adil terkait usia perkawinan anak, yang dimaksudkan hukum dapat berubah menjadi "*tool of social control*" dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diharapkan lebih memberikan edukasi kepada masyarakat terlebih kepada orangtua seperti pelatihan *Parenting Skill* dan para remaja. Sosialisasi kepada orangtua agar tidak terlalu dini menjodohkan anaknya ketika dibawah umur untuk melakukan pernikahan dan sosialisasi kepada para remaja mengenai perkawinan usia dini dengan dampaknya.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022. Kemenag

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Juz VI*, Bandung: Al-Ma'arif, 1980

Sulaiman, Abu Dawud bin Al-Asy'ats Al-Azdi As-Sijistani, *Ensiklopedia hadits 5 Sunan Abu Dawud*, Penerjemah: Muhammad Ghazali dkk. Jakarta: Almahira, 2013.

Al-Suyuthi, "*Al-Asybah wa Al-Nadhair*" (Beirut: Dar Al-Kutub al Ilmiyah, 1983)

Zuhaili, Wahbah. *Fiqhul Islami wa Adillatuhu*

Buku

Ahmad, *Pendidikan Anak Usia Dini*, Bandung: Alfabeta, 2009

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Sosiologis*, Jakarta : Chandra Pratama, 1996

Al-Mighwar. *Psikologi Remaja*, Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2006.

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006

Enizar. *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah SAW*. Metro : CV Dvifa, 2015

Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Pustaka Pelajar, 2010.

Haar Ter. *Berapa Masalah tentang Kenakalan Remaja..* Bandung: PT. Karya Nusantara, 1977.

- Mulyadi, Lilik. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Malang: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2014
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Muhdiyin. *Nabi Saja Kagak Menikah Dini*. Diva Press, 2015
- O.S. Hiariej, Eddy. *Teori dan Pembuktian Hukum Pembuktian*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.
- Rasyid, Royhan A. *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Takariawan, Cahyadi. *Izinkan Aku Meminangmu*, Solo: Era Intermedia, 2004.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2015
- Wisnubroto, AL. *Praktik Persidangan Pidana*, Yogyakarta, Penerbit Universitas Atmaja Yogyakarta, 2014.

Skripsi/Jurnal

- Damayanti, Ira. “Gambaran Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi”, 2012.
<https://digilib.ukh.ac.id/files/disk1/1/01-gdl-iradamayan-33-1-iradama-i.pdf>
- Djamilah dan Reni Kartikawati, “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia”, Jurnal Studi Pemuda : Vol. 3 No. 2014.
<https://jurnal.ugm.ac.id/jurnalpemuda/article/view/32033/19357>
- Fadilah, Dini, “Tinjauan Dampak Pernikahan Dini”, Volume 14 No 2 : 2021,
<https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator>
- Gushairi, “Problematika Dispensasi Kawin di pengadilan Agama”,
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/problematika-dispensasi-kawin-di-pengadilan-agama-oleh-gushairi-s-h-i-mcl-4-12>

- Handi, Isnadul. *Taaruf dan Khitbah Sebelum Perkawinan*. Jurnal Ilmiah Syariah, 2017. <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v16i1.959>
- Hanum, Yuspa dan Tukiman, “Jurnal Keluarga Sehat dan Sejahtera”, Vol. 13 2015.
<https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jkss/article/view/3596/3207>
- Hasriani, “Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam di Kabupaten Bantaeng”, (Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar) 2016, 79
<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1117/1/Hasriani.PDF>
- Haqqil Ba’its, Binnuril. “Eskalasi Pengajuan Dispensasi Nikah di Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim), 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/34096/>
- Murtafi’ah, Suadah. “Penetapan Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Medan dan Putusan Nomor 37 Pdt.P/2019/PA. Simalungun)”, (Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara), 2020. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/11903>
- Palsari, Calya. “Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum, sebagai Dasar fundamental dalam penjatuhan Putusan Pengadilan” (Universitas Pendidikan Ganesha, 2021)
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/43191>
- Putra, Ardiansyah Iksaniyah. “Menakar Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Dipsensasi Perkawinan”, (Artikel Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022), diakses tanggal 30 Maret 2023.
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/menakar-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum-dalam-dispensasi-perkawinan-oleh-ardiansyah-iksaniyah-putra-s-h-m-h-6-6>
- Priohutomo, Dr Sigit. “Pidato Kepala BKKBN (Mencegah Pernikahan Anak Melalui Program KKBPK)”, Seminar Nasional kependudukan Banjarmasin – 2018

- Shofiyah, Faridatus. “Fenomena Pemberian Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Blitar” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), 2010. <http://etheses.uin-malang.ac.id/7111/1/06210074.pdf>
- Sintia, Inka Trimilia. “Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Pelaku”, (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2022), <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/17905>
- Susanti, Evi. “Pandangan Masyarakat dan Hukum Islam Tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019) <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/9985>
- Zahravin, Teuku Rulianda. “Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi Putusan No.50/PDT/P/2020/PA.PKY)” (Skripsi, Universitas Negeri Sumatera Utara Medan), 2020. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/14091>

Peraturan Perundang-undangan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 87 Tahun 2014 tentang Pendewasaan Usia.
- Lembaran Negara Republik Indonesia No 76, UU No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 6401, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Usia Perkawinan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Wawancara dengan Bapak Munasik Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri



Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yaitu Hakim Pengadilan Agama Kediri Bapak Drs. Munasik, M.H tentang Dispensasi Perkawinanawin. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 21 Februari 2023 bertempat diruangan receptionis Pengadilan Agama Kediri.

2. Wawancara dengan Bapak Moh. Rusdi Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri




Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber kedua yaitu Hakim Pengadilan Agama Kediri Bapak Drs. H. Moch. Rusdi, M.H tentang Dispensasi Perkawinan. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 23 Februari 2023 bertempat diruangan resepsionis Pengadilan Agama Kediri.

3. Surat Izin Penelitian



Pada tanggal 15 Januari 2023, Peneliti menyerahkan surat permohonan izin penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir/skripsi ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Surat Balasan Penelitian



Pada tanggal, 24 Januari 2023. Peneliti menerima surat balasan izin penelitian dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Dan diperbolehkan melakukan sampai waktu yang dibutuhkan untuk penelitian guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi dengan Dosen Pembimbing Penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Bapak Hakim Drs. H. Moch. Rusdi, M.H

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



NAMA : M. Arif Dwi Prasetio
NIM : 18210149
TTL : Kediri, 16 Agustus 1999
ALAMAT : Dusun Nglamong. RT 003 RW.
006, Ds. Karangtengah Kec.
Kandangan, Kab. Kediri
No HP : 085853678542
Email : arifdwiprasetio@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK Kusuma Mulia Nglamong 2004-2005
2. MI. Darussa'adah Nglamong 2005-2011
3. MTsN Jombang Kauman 2011-2014
4. MAN Kandangan 2014-2017
5. UIN Maulana Malik Ibrahim 2018-2023